

KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

EDISI II - 2017



PSIKOSOSIAL PULIHKAN KORBAN KEJAHATAN



04

Dukungan Psikososial merupakan wujud merehabilitasi kehidupan korban di masyarakat 10

Wawancara Edwin Partogi Pasaribu Psikososial Program Perlindungan Korban Butuh Dukungan Pemerintah

DAFTAR ISI

- 03 Editorial
- 04 Lapui
- Perspektif:
 Edwin Partogi Pasaribu,
 Wakil Ketua LPSK:
 Psikososial Program
 Perlindungan Korban Butuh
 Dukungan Pemerintah
- 14 Galeri Foto
- 26 Panggung : (Arina Damayanti) Berani Menyuarakan Kebenaran Bersama I PSK
- 32 Perlindungan : Korban Penembakan di Lubuklinggau Dimungkinkan Ajukan Kompensasi
- 36 LPSK dalam Berita : Nasir Djamil: DPR Minta LPSK Lindungi Miryam S Haryani
- 38 Kata Mereka : Maudy Koesnaedi Tulis Puisi untuk Perempuan Indonesia







Hak Kompensasi Diakui, Pelaksanaannya Jadi Tantangan

Ganti rugi uang atau materi memang tidak bisa memuaskan, akan tetapi hal itu paling tidak bisa memberikan dukungan dalam rangka pemulihan korban kejahatan.



Azriana, Ketua Komnas Perempuan Mendesak Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual sering mengabaikan rasa keadilan terhadap korban. Tak selesainya kasus karena stigma dan produk hukum yang masih bias. Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjawab problematika kasus ini. Berpihak terhadap pemulihan hak-hak korban.

Susunan Dewan Redaksi:

Dewan Redaksi: Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Prof. Dr. Teguh Soedarsono | Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. | Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. | Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. | Edwin Partogi Pasaribu, S.H. | Armein Rizal B., Ak., MBA. | Pemimpin Umum: Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Redaktur Pelaksana: Fakhrur Haqiqi | Staf Redaksi: Andreas Lucky Lukwira| Clara Monica | Nisa Widiarti | Arif Sugiono | Fotografer: Ni'matul Hidajati | Ahmad Faly Falahi | Desain Grafis: Heri Pebrianto | Penerbit: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Editorial Management

Alamat Redaksi: Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13750 | Telp. **021-29681560** / Fax. **021-29681551** Email: **lpsk_ri@lpsk.go.id** | Website: **www.lpsk.go.id** | Twitter: **@infolpsk** | Facebook: **suara LPSK / LPSK**

EDITORIAL

Mengembalikan Fungsi Sosial

antuan rehabilitasi psikososial merupakan layanan baru yang bisa diakses korban kejahatan. Pengaturan mengenai bantuan rehabilitasi psikososial diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 dalam UU tersebut berbunvi. "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis".

Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Sebenarnya, frasa mengenai bantuan rehabilitasi psikososial sudah sempat disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hanya saja, korban yang berhak mengakses bantuan tersebut masih terbatas dari jenis tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja. Maka dari itu, melalui revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, jenis tindak pidana korban untuk mengakses layanan ini diperluas, tidak lagi hanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja, melainkan ditambah dengan tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Meski telah disebutkan secara eksplisit dalam UU, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial tidak mudah. LPSK yang dimandatkan UU bertugas memberikan layanan baik perlindungan maupun bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana, akan sangat sulit jika harus merealisasikan bantuan rehabilitasi psikososial sendirian. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk dapat mewujudkan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan agar korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Tantangannya kemudian, sampai saat ini belum tersedia aturan turunan mengenai pemberian bantuan rehabilitasi psikososial sehingga sedikit banyak menyulitkan dalam hal koordinasi dan kerja sama yang dibangun LPSK dengan kementerian atau lembaga lain. Sebab, untuk melakukan pemenuhan bantuan psikososial dibutuhkan aturan main yang jelas yang diatur dalam sebuah aturan hukum turunan. Sebagai contoh, Kementerian Sosial juga memiliki program bantuan sosial. Akan tetapi, besar kemungkinan program itu terbatas bagi korban bencana alam atau masyarakat miskin saja. Sementara korban kejahatan tidak bisa disamakan dengan dua kategori itu karena korban kejahatan terjadi akibat kelalaian negara melindungi warganya.

koordinasi dan kerja sama dalam melakukan pemenuhan bantuan rehabilitasi psikososial, dibutuhkan aturan main yang jelas. Karena tanpa aturan turunan, akan sangat sulit bagi LPSK dalam mengoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan pemenuhan bantuan rehabilitasi psikososial. Karena pemenuhan bantuan psikososial sulit dilakukan LPSK sendiri, melainkan harus melibatkan kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pemenuhan di bidang sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Hak Korban di Masyarakat

TRAUMA
BERKEPANJANGAN DAN
DIKUCILKAN MERUPAKAN
SALAH SATU DAMPAK YANG
DIALAMI BAGI KORBAN.
NEGARA BERUPAYA HADIR
UNTUK MENGEMBALIKAN DAN
MEMULIHKAN KONDISI SEMULA.
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL
MERUPAKAN WUJUD
MEREHABILITASI KEHIDUPAN
KORBAN DI MASYARAKAT.

alim (bukan nama sebenarnya) mengenang peristiwa memilukan yang menimpa keluarganya. Di tengah mencari keadilan, kasus belum usai, tetangga korban yang masih aktif sebagai aparat penegak hukum menambah daftar panjang penderitaanya.

Anak Salim (sebut saja Bulan) pada April 2016 silam, ketika masih menginjak usia 12 tahun mengalami tindak kejahatan seksual. Parahnya, dilakukan oleh tujuh rekan sebaya di lingkungan rumahnya. Ketika kasus diketahui oleh keluarga, janin di tubuh Bulan menginjak usia 3 bulan. Kasus belum usai, penderitaannya kembali bertambah. Intimidasi para pelaku yang tak terima terseret ke meja hijau menambah beban kehidupan Salim beserta keluarga.

Kemudian, kekerasan seksual tersebut berujung pada tindakan kekerasan secara psikologis yang dilakukan oleh pelaku

LAPORAN UTAMA

REHABILITASI PSIKOSOSIAL BERBEDA DENGAN REHABILITASI YANG BIASANYA HANYA SEPUTAR PEMENUHAN HAK MEDIS BAGIPARA SAKSI DAN KORBAN. **MELALUI REHABILITASI** PSIKOSOSIAL.

Abdul Haris Semendawai

LPSK BERUPAYA

MENINGKATKAN

KUALITAS HIDUP

SAKSIDANKORBAN

dan juga keluarganya. Tidak menutup kemungkinan ancaman secara fisik akan mendera keluarga Salim. Penyebabnya, keluarga pelaku tak terima dituduh melakukan pencabulan. "Hampir tiap hari rumah saya di gedor-gedor. Anak saya ketakutan semua," kata Salim mengisahkan.

Beruntung, kerabat korban menyarankan mengadukan persoalan tersebut pada Kontras. Kemudian pada 1 November 2016 ketika usia kehamilan menginjakusia8bulan,Kontrasmengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selang 4 hari kemudian, Salim beserta istri dan ketiga anaknya oleh LPSK direlokasi ke tempat aman untuk menghindari intimidasi dari keluarga pelaku.

Kini Salim bisa bernapas lega. Rumah aman yang dirahasiakan keberadaannya untuk Salim beserta keluarga memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. "Saya benarbenar gak' menyangka aja bisa seperti ini. Awalnya keluarga saya ketakutan semua," kata Salim bercerita.

Karena ancaman yang diterima hampir tiap hari, Salim terpaksa harus segera direlokasi oleh LPSK ke Rumah Aman. Pendampingan prapersalinan serta pascapersalinan putri Salim yang tengah

hamil intensif dilakukan. Pada September 2016, Bulan melakukan persalinan dengan selamat dan sehat. Berkat pendampingan psikiater, Bulan berhasil melewati masa kritis keiiwaannya, karena kehamilan di usia muda.

Proses persidangan yang dihadapi Bulan belum selesai, meskipun 2 pelaku sudah diputus bersalah melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur. Masih panjangnya jalan persidangan, keluarga Salim memohon perpanjangan masa perlindungan kepada LPSK. Pimpinan LPSK pun menambah 1 periode perlindungan kembali, selama 6 bulan.

Terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban atas kekerasan yang mereka terima, tak hanya diberikan dalam bentuk perlindungan melekat (pendampingan Panwal), tapi juga rehabilitasi psikososial, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, menyampaikan, pemenuhan hak ini (dukungan psikososial) juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Semendawai, rehabilitasi psikososial berbeda dengan rehabilitasi yang biasanya hanya seputar pemenuhan hak medis bagi para saksi dan korban. Melalui rehabilitasi psikososial, LPSK berupaya meningkatkan kualitas hidup saksi dan korban, misalnya dengan bantuan untuk memperoleh pekerjaan, dan bantuan pendidikan bagi saksi dan korban yang putus sekolah.

Rehabilitasi psikososial merupakan satu perkembangan baru dalam pemberian bantuan bagi korban. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 2014. Namun, kata Semendawai, dalam memberikan rehabilitasi psikososial tidak mungkin dilaksanakan oleh LPSK sendirian. Melainkan, program ini harus dijalankan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

LPSK bertugas memfasilitasi agar pemenuhan hak-hak korban dilakukan oleh pemerintah lewat kementerian atau lembaga terkait, "Karena itu, tanpa koordinasi, mustahil rehabilitasi dilakukan dengan baik," ujarnya.

Dijelaskan oleh Semendawai, rehabilitasi psikososial merupakan bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Terkait dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam pemenuhan hak psikososial ini, Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Ketua LPSK, A.H. Semendawai

LAPORAN UTAMA



Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, saat berkoordinasi dengan Bupati Aceh Utara yang ditemui dengan Asisten III Bupati Aceh Utara. LPSK koordinasikan peran pemda dalam pemenuhan hak korban tindak pidana, khususnya korban pelanggaran HAM yang diduga terjadi Tahun 1999 silam di Simpang KKA

(PMK) merupakan salah satu lembaga yang perlu ikut berkoordinasi. Kementerian PMK mengkoordinasi berbagai kementerian dan lembaga negara terkait dengan bidangbidang kesejahteraan sosial, pembangunan manusia dan kebudayaan.

Hal itu, kata Hasto bersinggungan dengan tugas LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. "Dengan koordinasi yang baik kami berharap mendapat dukungan yang memadai di lapangan," ujarnya.

Salah satu kementerian yang sudah bekerjasama dengan LPSK adalah Kementerian Sosial. Kedua lembaga telah membuat nota kesepahaman. Kemensos memberi bantuan kepada korban dalam bentuk pemberian alat-alat medis seperti kursi roda, kaki palsu dan alat bantu dengar. Tidak menutup kemungkinan kedepan korban akan mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan organisasi psikolog juga sudah dilakukan kerjasama.

Selain itu, LPSK juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah. Hasto menjelaskan pemerintah daerah layak untuk memperhatikan secara serius kondisi

Kisah Petugas LPSK yang Mendampingi Korban

"Saya Seperti Suaminya Saja. Suami Siaga"

enin, 3 Januari 2017 silam menjadi hari yang sibuk bagi manajer kasus (case manager) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang satu ini. Jadwal mengunjungi terlindung di rumah aman saat itu tak bisa menghapus memori diingatannya "Saya seperti suaminya saja. Suami siaga," seloroh lelaki yang bergabung dengan LPSK sejak 2009.

Adalah Mas Gun petugas LPSK yang dimaksud. Ia bertugas menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena usianya yang masih muda, tubuh serta psikologisnya menjadi lebih rentan. "Tapi, kami yang juga didampingi oleh psikiater untuk beri pemahaman terus," kata Mas Gun.

Ketika masuk ke dalam terlindung LPSK, usia kehamilannya memasuki usia 8 bulan. Hari perkiraan lahir (HPL) maju 2 minggu yang diprediksi oleh dokter. Kemudian pada awal terlindung masuk menjadi terlindung di LPSK kondisinya juga cukup memprihatinkan.

Lulusan psikologi kampus di Jakarta ini mengatakan, karena usianya yang masih muda, dan atas saran dokter, ia selalu mendampinginya untuk cek kesehatan dan kehamilannya secara rutin. Misalnya, ke spesialis penyakit dalam, dan syaraf. "Karena

LAPORAN UTAMA

korban. Ia melihat itu sudah dipraktikkan oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kota Palu yang telah menggulirkan program pengadaan rumah, bantuan kesehatan dan pendidikan untuk korban pelanggaran HAM berat.

Pemerintah Palu, kata Hasto sudah mengalokasikan APBD nya untuk membantu korban pelanggaran HAM berat. Upaya seperti itu yang kita dorong agar diterapkan oleh pemerintah daerah lainnva.

Hasto Atmojo Suroyo dalam kunjungan ke kantor Bupati Aceh Utara beberapa waktu lalu, pernah berharap peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan hak korban tindak pidana. Kunjungan LPSK tersebut dalam rangka assesment medis kepada 23 korban dugaan Pelanggaran HAM Berat Simpang KKA yang terjadi pada 1999 silam. "Pemda memiliki potensi besar dalam berperan serta dalam pemenuhan hak korban. mengingat pemda memiliki hubungan vertikal dengan dinas-dinas," ujar Hasto.

Pentingnya peran pemda terkait pemenuhan hak-hak psikososial ini mengingat banyaknya Hak otonomi yang dimiliki pemda pascadisahkanya UU Pemerintah Daerah. Peluang peran serta Pemda semakin luas berdasarkan UU 23/2014. Pemda memiliki fungsi pemerintahan wajib yang pada umumnya berupa pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Sementara, masih berdasarkan UU

Otonomi Daerah, Pemda juga memiliki fungsi pemerintahan umum, yakni tugas dan fungsi pemerintahan Presiden dan Wapres namun pelaksanaan oleh daerah. Seperti penanganan konflik sosial dan pembinaan kesatuan-persatuan bangsa.

Hasto menyontohkan, dalam pemenuhan hak rehabilitasi medis dan psikologis untuk korban pemda bisa berperan melalui Dinas Kesehatan yang membawahi RSUD dan instalasi medis maupun psikologis. Instansi terdekat di daerah dalam rangka rehabilitasi medis dan psikologis tentunya Dinas kesehatan dan RSUD. "Seperti nantinya jika para korban Simpang KKA diputuskan memerlukan rehabilitasi medis dan psikologis, tentunya kami mengarahkan ke RSUD Aceh Utara." kata Hasto.

Selain rehabilitasi medis dan psikologis, pemda juga sangat potensial dalam membantu pemenuhan hak psikososial. Langkahnya, pemda dapat mengambil peran melalui Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan dinasdinas terkait lainnya. LPSK sendiri beberapa kali bekerja sama dengan pemda dalam pemenuhan hak psikososial. Seperti yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara dalam pemenuhan hak psikososial korban Pelanggaran HAM Berat dan Pemprov Bali dalam memenuhi hak psikososial korban terorisme.

Dalam kunjungan tim LPSK ini diketahui, meskipun belum secara khusus memberikan bantuan kepada korban, melalui beberapa programnya Pemkab Aceh Utara sudah mencoba memberikan



PEMDA MEMILIKI **POTENSI BESAR UNTUK BERPERAN** SERTA DALAM **PEMENUHAN HAK** KORBAN. MENGINGAT PEMDA MEMILIKI HUBUNGAN **VERTIKAL DENGAN** DINAS-DINAS

Hasto Atmojo Suroyo

bantuan kepada masyarakat, termasuk korban.

Seperti dana bantuan pasca-konflik vang diberikan kepada masyarakat. Ke depannya pemkab membuka diri dalam membantu tugas LPSK memberikan pemenuhan hak korban, tidak hanya korban pelanggaran HAM berat, tapi juga tindak pidana lain.

Terkait dengan kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan hak psikososial ini, LPSK jelas mendorong agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan secara khusus dana untuk rehabilitasi korban. "Adanya anggaran khusus untuk korban kejahatan di APBN maupun APBD juga sebagai simbol bahwa negara hadir untuk para korban," tutup Hasto.

menurut dokter (korban) belum siap untuk mengalami kondisi kehamilan," katanya. Awal mula masuk sebagai terlindung kondisinya dalam keadaan depresi, kurus, kondisi kandungan kecil, kuning karena kurang terpapar sinar matahai dan harus memenuhi target untuk meningkatkan hemoglobin.

Dalam kurun waktu satu bulan ia berusaha memenuhi saran dokter tersebut. Sebab, sudah menjadi kewajibannya melindungi terlindung. Apalagi, terlindung yang sedang mengandung. Bisa jadi kata dokter hal itu sangat rentan dan dapat mengancam keselamatan jiwa keduanya.

Kini, Juni 2017 terlindung beserta keluarganya telah kehadiran putri cantik yang sehat, usinya 5 bulan. Proses hukum terhadap pelaku yang masih berjalan tidak memupus harapan terhadap kesehatan dan masa depan korban yang tergolong dalam usia sekolah.

Ke depan, LPSK sudah menyarankan untuk merelokasi keluarga korban. Hal ini dilakukakn untuk memulai kehidupan yang baru. Soal pendidikan, LPSK juga menyarankan untuk mengikuti ujian kesetaraan paket B (setara dengan SMP). "Tapi, kembali lagi ke keluarga korban, kalau mau mengulang ke kelas 2 SMP gak masalah. Yang penting bisa lanjut pendidikannya," harap Mas Gun.

Ada banyak catatan penting sebagai manajer kasus dalam memberikan perlindungan. "Ya, sama-sama belajar. Saya pun juga belajar banyak dari masalah yang dihadapi. Apalagi, orang tua korban usianya jauh di atas saya," ujarnya.

Rehabilitasi Psikososial, Tugas Bersama

UPAYA MENGEMBALIKAN HAK SOSIAL KORBAN TERDIRI DARI BANYAK KOMPONEN. HAK PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN MENJADI BEBERAPA HAL YANG MESTI DIPENUHI. BUTUH KERJASAMA LINTAS SEKTOR UNTUK MENGEMASNYA MENJADI DUKUNGAN PSIKOSOIAL.

elum lama ini, ramai pemberitaan soal aksi main hakim sendiri oleh sekelompok orang. Pada kasus ini, tindakan tersebut berupa pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga, yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ormas atau kelompok tertentu. Kemudian, populer di masyarakat kasus ini dikenal luas dengan istilah persekusi.

Kasus yang belum lama ini terjadi adalah viralnya video di media sosial remaja berusia 15 tahun (PMA) yang diintimidasi oleh sejumlah warga di Jakarta Timur. Atas maraknya aksi main hakim sendiri ini, banyak pihak bereaksi, termasuk lembaga bantuan hukum di Jakarta yang membuat posko pengaduan apabila terjadi tindakan serupa.





DI KEMENTERIAN SOSIAL, DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEPADA ANAK-ANAK JUGA DIBERIKAN KEPADA ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM), DAN AMPK (ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)

Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial

Sementaraitu, pada kasus main hakim sendiri di Jakarta Timur yang melibatkan PMA ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Setidaknya, pada 6 Juni lalu, Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bersama Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa telah menemui korban persekusi PMA dan keluarganya di rumah perlindungan milik Kementerian Sosial di Jakarta Timur.

Namun saat ini, Hasto Atmojo menegaskan PMA sudah berada di bawah perlindungan lembaganya. "Karena keluarga korban PMA sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK," kata Hasto di RPSA Kemsos, Cipayung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Meski saat ini PMA berada di Rumah Aman Kementerian Sosial, tetapi PMA tetap masih dibawah tanggung jawab dan perlindungan dari LPSK.

Karenanya, Hasto menyatakan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens untuk perkembangan PMA ke depannya. "Hanya saja karena penempatan saat ini masih di RPSA Kemensos ya kita koordinasi dengan RPSA dan pengamanan itu tetap menjadi tanggung jawab LPSK," uiar Hasto.

Hasto menekankan untuk saat ini PMA memang berada RPSA Kemensos. Namun, ke depannya tidak menutup kemingkinan akan dipidahkan ke Rumah Aman LPSK. "Kalau RPSA (rumah perlindungan sosial anak) satu bulan kirakira tapi kalau perlu waktu perpanjangan atau satu bulan selanjutnya barangkali butuh dipindahkan ke Safe House LPSK kita lakukan itu," ujarnya.

Sementara itu, terkait perlindungan yang tengah dilakukan oleh Kemensos, pada dasarnya telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi rehabilitasi sosial. Pada kasus ini diberikan kepada anak-anak. Dikatakan oleh Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, dukungan psikososial diberikan pada ABH (anak berhadapan dengan hukum) contohnya pelaku. korban dan saksi tindak pidana.

Selain itu, dukungan psikososial pada anak-anak juga diberikan kepada AMPK (anak yang memerlukan perlindungan khusus) contohnya anak korban perdagangan orang, anak dengan perilaku sosial menyimpang, LGBT, anak korban jaringan terorisme baik korban maupun pelaku, anak korban kekerasan, pengungsi anak, anak pencari suaka, dan lain-lain yang masuk pada kategori Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 yang mengalami masalah utama ketidakberfungsian sosial.

Sebelum memberikan dukungan psikososial dikatakan oleh Nahar, pekerja sosial (peksos) melakukan asesmen untuk menggali dan memetakan permasalahan atau kebutuhan intervensi terhadap anak. Peksos bertindak sebagai manager kasus untuk mengelola semua potensi dan sistem sumber yang tersedia sehingga dapat digunakan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial pada anak.

Psikososial adalah salah satu bentuk intervensi, yaitu berusaha mengembalikan rasa percaya diri dan melakukan reintegrasi serta resosialisasi dengan keluarga dan masyarakat termasuk peer group. Untuk anak yang mengalami trauma berat akan didukung oleh psikolog dan psikiater untuk melakukan trauma healing (kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi rasa kecemasan yang dialami anak ketika anak dihadapkan dalam kondisi yang tidak nyaman) atau terapi lainnya yang dibutuhkan anak.

Beberapa bentuk terapi psikologis diantaranya melalui: Katarsis (mengungkapkan rasa ketidak nyamanan yang dialami oleh seorang anak dalam bentuk ucapan, tulisan, gambar). Dinamika kelompok (kegiatan yang melibatkan anak dalam suatu kelompok anak agar anak mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan kelompoknya), dan teknik-teknik lainnya yang dibutuhkan sesuai kondisi masalah anak.

Kemensos kata Nahar, melakukan dukungan psikososial sejak diberikan mandat oleh negara untuk melakukan rehabilitasi sosial pada anak. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014.

Landasan hukumnya yakni melalui UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Nahar berharap, kedepannya pada pelaksanaan dukungan psikososial di lingkungan Kementerian Sosial dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan mengoptimalkan peran satuan bhakti pekerja sosial (sakti peksos), bekerjasama dengan tim layanan dukungan psikososial di seluruh wilayah Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal. "Dengan begitu, anak dapat melanjutkan kehidupan sosialnya sekaligus mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya," ujar Nahar.

Sebelumnya, untuk memperkuat pemberian layanan psikososial, sejak 2014 LPSK juga sudah menjalin kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dengan menyusun bantuan rehabilitasi psikososial terhadap para korban tindak pidana.

MoU (Nota Kesepahaman) ini diharapkan dapat menunjang tugas LPSK dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana. MoU itu dinilai merupakan langkah strategis yang diambil LPSK berkaitan dengan luasnya ruang lingkup organisasi yang dinaungi oleh HIMPSI.

Beragam ruang lingkup HIMPSI itu antara lain psikolog forensik, psikolog klinis dan psikolog sosial. LPSK sangat berkepentingan dengan keberadaan HIMPSI, hal ini dikarenakan tupoksi LPSK, yaitu perlindungan dan layanan bantuan, yang banyak memerlukan psikolog.



emberikan perlindungan secara penuh kepada saksi atau korban bukan pekara mudah. Ancaman serta intimidasi yang mereka dapatkan mempengaruhi kondisi kejiwaannya, apalagi jika korban masih di bawah umur. Tentunya, perlindungan secara melekat saja tidak cukup.

Mengembalikan posisi saksi dan korban di tengah masyarakat agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal harus disertai dengan koordinasi lintas terkait. Sebab, rehabilitasi ini menyangkut hak dasar saksi dan korban seperti melanjutkan pendidikan, pemenuhan sandang pangan, atau memperoleh pekerjaan.

Rehabilitasi sosial atau dukungan psikososial merupakan perlindungan yang terbilang baru. Butuh kerjasama lintas kementerain dan lembaga agar sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Yang terpenting kata Wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, menjalankan Undang-Undang Saksi dan Korban terkait psikososial ini harus ada produk hukum turunannya.

Peraturan turunan yang di maksud Edwin adalah peraturan di kementerian atau lembaga terkait melalui penandatangan kerjasama lintas sektor. Lebih jauh, Wakil ketua LPSK bidang Pemenuhan hak saksi dan korban (PHSK) ini mengatakan, nantinya produk turunanan dari UU saksi dan korban ini, akan lebih jauh spesifik mengurusi soal perlindungan psikososial bagi saksi dan korban. Lebih jauh tentang layanan perlindungan psikososial ini, berikut kutipan wawancara Redaksi Majalah Kesaksian dengan Edwin Partogi Pasaribu.

Bagaimana idealnya layanan hak psikososial ini?

idealnya layanan psikososial itu sebagaimana tertuang dalam undangundang Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu, semua bentuk layanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual korban. Sehinga korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. LPSK melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.



DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MEREKA (SAKSIDAN KORBAN) BERHAK MENDAPAT BANTUAN PSIKOSOSIAL. NAH. UNTUK MENJALANKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INI. HARUS ADA ATURAN TURUNANNYA. ATURAN TURUNAN INI. HARUS **DIKELUARKAN OLEH** KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA TERKAIT

Edwin Partogi Pasaribu

Apa persoalannya di instansi atau kementerián lain?

Dalam memenuhi hak-hak psikososial ini, sangat tergantung dengan instansi lain. Jadi, sebetulnya terkait dengan psikososial, LPSK sifatnya memjembatani dan kolaborasi. Eksekusinya sebetulnya bukan di LPSK, melainkan di tangan instansi atau kementerian lain yang memiliki program-program bantuan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, usaha kecil menengah dan lain-lain. Program-program itulah yang dimaksudkan oleh UU untuk juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan saksi dan korban. Masalahnya tidak ada program di kementerian atau intansi yang secara khusus diperuntukan untuk para saksi dan korban. Kementerian atau dinas terkait, pada umumnya mensyaratkan pemenerima bantuan adalah mereka yang masuk dalam katagori miskin atau korban bencana alam. Belum ada syarat tambahan atau syarat khusus yang diperuntukkan bagi saksi atau korban. Jadi, dilapangan hal ini selalu menjadi penghambat. Di sisi lain, saksi atau korban tindak pidana tidak ingin diidentikan sebagai orang miskin. Karena mereka merasa berhak atas bantuan tersebut bukan karena kondisi ekonomi mereka, namun semata karena mereka adalah korban kejahatan.

Keriasama dengan kementerian lain?

LPSK telah membangun kerjasama dengan berbagai kementerian yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau yang dibiasa disebut MoU. Namun, MoU tersebut belum membahas tentang psikososial atau belum ada aturan turunan berupa peraturan kerja sama (PKS). Sehingga masih diperlukan langkahlangkah seperti perubahan dalam MoU maupun penyusunan PKS yang lebih akomodatif dengan fasilitasi bantuan psikososial. Dalam konteks psikososial yang insidentil, sebetulnya LPSK dan Kementerian Sosial sudah memberikan. Misalnya, di Bali beberapa waktu lalu, Kementerian Sosial memberikan alat bantu dengar, kursi roda kepada korban ledakan bom di sana.

Idealnya seperti apa pelaksanaan psikososial ini?

Harus ada kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak bersifat parsial. Harus ada penanganan psikososial yang lebih serius bagi saksi dan korban dari Pemerintah. Jadi, sejauh ini pelaksanaannya masih banyak mendapat tantangan.

Kebutuhannya rehabilitasi psikososial ini tergantung di lapangan. Misalnya ada pengucilan di masyarakat berarti kan itu soal culture di tempat tertentu saja. Tapi, ada korban terorisme di Bali, korban yang mengalami cacat fisik, atau kepala keluarga yang meninggal. Itu mereka kehilangan mata pencarian. Semestinya para korban ini mendapatkan pelatihan atau keterampilan untuk bekerja di rumah. Itu yang kita dorong. Atau rumah korban yang sudah tidak layak huni, harus di bantu.

Apa sebetulnya tantangan kolaborasi ini?

Dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan korban berhak mendapat bantuan psikososial. Nah, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan ini, harus diturunkan dalam aturan hukum turunannya. Turunan undang-undang ini, harus dikeluarkan oleh Kementerian atau lembaga terkait.

Jika tidak ada aturan turunannya dinas-dinas terkait di daerah beralasan hanya mengacu peraturan yang ada saja. Tidak ada secara spesifik bantuan psikososial bagi korban terorisme, perdagangan orang,

kekerasan seksual, dan lain-lain. Jika aturan turunan ini tidak ada, soal psikososial hanya jadi dekorasi saja.

Apa point penting untuk hak dasar psikososial?

Ada banyak. Menyangkut kondisi psikis saksi atau korban. Di LPSK misalnya jika jika saksi atau korban sakit ada bantuan medis, jika mereka mengalami trauma mereka kita beri bantuan psikologis. Tetapi, tak hanya itu. Mereka juga harus dapat melanjutkan kehidupan setelah peristiwa yang mereka alami ini.

Bahkan, dari peristiwa yang mereka alami tersebut, sebetulnya tak ada hubungannya dengan para pelaku. Pada korban terorisme misalnya, yang di sasar itu sebetulnya negara bukan korban. Tapi para korban yang menanggung peristiwa tersebut. Harapan kita ada uluran tangan

yang lebih besar lagi untuk mengembalikan mereka yang mengalami peristiwa ini.

Apa yang mesti diperhatikan dalam psikososial ini?

Sebetulnya persoalan kompleks. Dalam sebuah peristiwa sebetulnya tak hanya sebatas para pelaku yang akhirnya diganjar hukuman pidana. Kebanyakan hanya fokus pada para pelaku yang mendapatkan hukuman. Setelah peristiwa sibuk mencari pelakunya. Sementara situasi yang dihadapi korban diabaikan banyak pihak. Karena itu lah butuhnya rehabilitasi psikososial korban.

Bagiamana solusinya?

Tak hanya terpaku pada instansi Pemerinah saja, ada juga lembaga masyarakat yang bisa berperan. Saya rasa mereka bisa lebih luwes untuk turut berperan di masyarakat. Harapan kita sih bisa ditangani oleh Pemerintah secara menyeluruh. Jika diambil alih oleh pemerintah akan jauh lebih baik karena memiliki anggaran dan regulasi.

Bagiamana peran pemerintah daerah?

Sebetulnya peran pemerintah daerah sangat besar. Sebab kementerian memilki dinas-dinas terkait di sana untuk membantu para korban secara langsung. Harus ada terobosan syarat pemberi bantuan yang tidak harus dikunci dengan kondisi miskin. Harus ada persayaratan bahwa mereka menjadi korban yang juga tak harus dalam kondisi miskin.

Pada konteks sosial dikucilkan barangkali dalam kasus tertentu. Misalnya korban kekerasan seksual. Jika di masyarakat ini kan merupakan aib. Tentu sulit juga mencari formula hal tersebut. Yang paling memungkinkan adalah merelokasi korban

Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

ahir di Tanjung Karang, Lampung 20 Maret 1971. Edwin Partogi menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Indonesia (2000). Bergabung di Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang saat itu dipimpin Munir pada 2000-2010. Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama 2012. Advokat di kantor hukum Partogi, Pelu, Andi & Partners 2010-2012. Advokat di kantor Usman Hamid Partogi, & Pelu Law Firm 2013-2013

Edwin ikut serta membebaskan penyanderaan pelaut Indonesia di Filipina (2005). Terlibat sebagai kuasa hukum penggugat maupun selaku penggugat pada judicial review UU di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2002, Edwin menjadi peneliti di Tim Asistensi Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin juga menjadi Tim Pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc Komnas HAM atas peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1983-1985. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik/Public Virtue Institute.

Karya tulisnya yang pernah dipublikasikan di media maupun penerbitan buku antara lain: Justice Collaborator, Kompas, 15 Maret 2017; Hak Korban Terorisme Yang Terlupakan, Koran Tempo, 23 Februari 2016; Jurnal Perlindungan, Edisi 3, Volume I tahun 2013, Mengoptimalkan Peran LPSK; Mafia Dibalik Rekening Gendut, Koran Tempo, 23 Juli 2010; Polisi, Politik dan Publik, Koran Tempo, 17 November 2009; Sebuah Laporan Investigasi: Sakralisasi Ideologi Memakan Korban (KontraS, 2001); Stagnasi HAM: Laporan Tahunan

Kondisi HAM Indonesia (KontraS, 2002); Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu (KontraS, 2006); Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih (KontraS, 2006); Negara, Intel dan Ketakutan (Pacivis, 2006); Islam Tanpa Toa (2008); Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009; Baintelkam: Beban Politik Intelijen Keamanan, Lesperssi, September 2009; Merebut Kekuasaan (Praxis 2010); Dimensi-Dimensi Keamanan Nasional (Concern, 2012).

Untuk memperkuat kapasitasnya, Edwin pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, serta narasumber isu Security Sector Reform (2006); Perspektif Gender (2002); Conflict Resolution (2001) and on Aceh Conflict Resolution (2003); UN Convention against Torture AHRC-Hongkong (2000); Monitoring and Investigation AFAD-Filipina (2007); Workshop on fact finding and documentation, Philipine ((2007); Trainning Course on understanding conflict and peace building (2007); Pembekalan Profesionalitas Reserse Polri se-Indonesia (2010); Pelatihan Riset (2013); Thailand-Australia Regional Workshop on Trafficking in Persons: Victims in the Criminal Justice System, April 07-09, 2015, Thailand; 2™ Sub Regional Workshop between Cambodia-Indonesia-Myanmar-Thailand Law Enforcement Cooperation in Fighting Trafficking in Person in the Fishing Industry, 21-22 October 2015, Nusa Dua Bali; Pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi.

Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (UPP) pada tahun 2013 hingga pertengahan 2016. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) hingga saat ini.





Pentingnya Kompensasi bagi Korban Terorisme

Menko Polhukam Wiranto hadir dalam "Workshop on National Framework for Compesation of Victims of Crime of Terrorism" yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja sama dengan UNODC dan Kementerian Luar Negeri, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (30/3). Selain menampilkan Menko Polhukam Wiranto sebagai pembicara utama, dan sambutan dari Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, turut hadir memberikan pendapatnya beberapa ahli yang didatangkan dari beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Spanyol dan Perancis, termasuk pembicara dari Indonesia seperti Direktur KIP Kemlu Andy Rachmianto dan Hakim Agung Suryajaya.



Peran Pemerintah Daerah Bantu Korban Kejahatan

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar dan Sekretaris LPSK Armein Rizal bertemu dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya di rumah dinasnya, Pontianak, Selasa (9/5). Pertemuan membahas peran serta pemerintah daerah dalam memberikan bantuan medis bagi korban kejahatan. Kepada pimpinan LPSK, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan LPSK dengan turut berperan dalam membantu korban kejahatan. Namun, semua itu bisa dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketersediaan anggaran.



Mahasiswa STIA Cimahi Pelajari Whistleblowing System

Sebanyak 78 mahasiswa jurusan manajemen pelayanan publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi bertandang kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Senin (22/5). Mereka memperdalam pengetahuan tentang whistleblowing system (WBS) dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Kehadiran mahasiswa STIA Cimahi ini didampingi 9 dosen termasuk Ketua STIA Cimahi Nana Supriyatna. Mereka diterima langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai bersama Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani. Sedangkan materi tentang WBS dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, disampaikan Tenaga Ahli LPSK Basuki Haryono.



Permudah Akses dengan LPSK Perwakilan

LPSK menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertema, "Rencana Pembentukan LPSK Perwakilan dan Sinergitas Aparat Terkait di Daerah" dengan narasumber Kepala Biro Setdaprov Kalsel Achmad Fydayeen, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Imam Suyudi dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Sementara peserta berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Ombudsman, BNN Kalsel, media massa dan perguruan tinggi. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, ada beberapa hal yang menjadi tujuan, mengapa LPSK perlu membentuk perwakilan di daerah, di antaranya perlindungan saksi dan korban butuh gerakan cepat namun cermat, cepat merespon kondisi darurat, peningkatan pelayanan dan permudah masyarakat mengakses layanan LPSK, serta untuk memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat yang menjadi saksi dan korban dimana pun mereka berada.



Penandatanganan Kerja Sama LPSK-Kejagung

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Soedarsono dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono menandatangani Perjanjian Kerja Sama di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/3). Ada beberapa hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, antara lain pengaturan mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan perlindungan berikut jenis layanan yang diberikan. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan bantuan hukum lainnya, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya perlindungan saksi dan korban. Sebelumnya, antara LPSK dan Kejagung telah bersepakat melakukan perpanjangan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2011 lalu.



Perkuat Jaringan, LPSK Kunjungi P2TP2A Jambi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jambi antusias menyambut kunjungan pimpinan LPSK ke kantor mereka, Rabu (5/4). Pimpinan LPSK terdiri dari Ketua Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Lies Sulistiani, Sekretaris Armein Rizal didampingi beberapa staf diterima Konselor P2TP2A Jambi Asi. Kehadiran LPSK ke Jambi sendiri dalam rangka sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban. Sedangkan kunjungan ke P2TP2A Provinsi Jambi secara khusus bertujuan memperkuat jaringan perlindungan saksi dan korban di daerah. Kunjungan.



Semarak Ramadhan di LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagikan santunan kepada 25 anak yatim dan warga kurang mampu di sekitar Kantor LPSK di Cijantung Jakarta Timur. Kegiatan dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadhan yang dilakukan di Kantor LPSK ini juga diisi dengan kegiatan Lomba Fashion Show Anak, Tausiyah Ramadhan serta diakhiri dengan buka puasa bersama dan shalat maghrib berjamaah.



Dialog Kompas TV Bahas Mega Korupsi KTP Elektronik

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani hadir sebagai salah satu narasumber dalam dialog di Kompas TV, Selasa (2/5) di Jakarta. Dialog tersebut membahas kemungkinan perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi-saksi dalam upaya pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik. Selain Wakil Ketua LPSK, turut menjadi narasumber dalam dialog tersebut yaitu Peneliti ICW Emerson Junto dan pengacara dari salah satu saksi kasus korupsi KTP elektronik. Pada dasarnya, LPSK bisa memberikan perlindungan bagi siapa pun yang menjadi saksi tindak pidana, termasuk dalam kasus megakorupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.



Datang dari Kalimantan, Khusus Kenali Tugas LPSK

Sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, berkunjung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa (23/5). Kehadiran mahasiswa bersama beberapa orang dosen pembimbing, termasuk Ketua Yayasan Uniska Munawar jauh-jauh dari Banjarmasin, Kalimantan Timur, sengaja untuk mengenali tugas dan fungsi LPSK dan bagaimana LPSK mengimplementasikan amanat Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disampaikan Tenaga Ahli LPSK Syahrial Martanto. Tidak hanya itu, pihak Uniska juga berharap kerja sama dengan LPSK bisa berlanjut, termasuk dalam hal pemberian kuliah umum dan lain sebagainya.



Mencegah Terulangnya Kekerasan terhadap Aktivis Anti-korupsi

Aksi kekerasan terhadap mereka yang kritis dan bersuara vokal terhadap dugaan korupsi semakin nyata. Tema ini kemudian diangkat dalam dialog interaktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di TVRI Sulsel, Sabtu (5/5). Dialog interaktif itu menampilkan beberapa narasumber baik dari internal LPSK maupun dari eksternal, yaitu Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua LPSK Askari Razak dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Profesor Hambali Thalib. Tema ini sengaja diangkat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu takut melaporkan potensi penyimpangan di sekitarnya karena negara sudah memberikan jaminan melalui Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.




Program Perlindungan Saksi Butuh Dana Besar

Dalam kacamata internasional, program perlindungan saksi merupakan upaya yang membutuhkan banyak biaya, terutama perlindungan yang diberikan secara menyeluruh dalam waktu yang cukup lama. Program Officer United Nations Office on Drugs dan Crime (UNODC) Phillip Divett mengungkapkan, berdasarkan pengalaman UNODC dalam konteks Eropa, jaringan kepolisian negara-negara Eropa (Europol) juga memiliki program perlindungan saksi. Mereka punya cara canggih dalam program perlindungan saksi dan standar keefektifannya. Demikian disampaikan Phillip saat berkunjung ke kantor LPSK di Jakarta Timur, Jumat (31/3). Kehadiran Phillip bersama dua staf UNODC lainnya, diterima langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi Sekretaris LPSK Armein Rizal, para tenaga ahli, dan pejabat struktural di lingkungan LPSK.



Tenaga Keamanan Dibeli Kemampuan Fisik dan Komunikasi

Tenaga keamanan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibekali kemampuan khusus untuk menunjang pekerjaannya, khususnya kemampuan fisik ditambah cara komunikasi yang baik. Pemateri yang diundang berasal dari Polda Metro Jaya. Pada kegiatan yang dibuka Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai itu juga dihadiri pejabat di lingkungan LPSK, seperti Sekretaris Armein Rizal dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Eko Sunarko. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia khusus tenaga keamanan di lingkungan LPSK ini diikuti 30 orang dan berlangsung selama enam hari mulai 2-7 Mei 2017.



Hak Kompensasi Diakui, Pelaksanaannya Jadi Tantangan

GANTI RUGI UANG ATAU
MATERI MEMANG TIDAK BISA
MEMUASKAN, AKAN TETAPI
HAL ITU PALING TIDAK BISA
MEMBERIKAN DUKUNGAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN
KORBAN KEJAHATAN.

esuai dengan Deklarasi PBB soal Hak Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban kejahatan berhak mendapatkan kompensasi dari negara atas derita yang dialaminya. Namun, disaat hak tersebut sudah diakui, pelaksanaannya justru masih menjadi tantangan di banyak negara. Hal tersebut merupakan salah satu butir diskusi pada workshop yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Kementerian Luar Negeri pada akhir Maret lalu.

Diskusi bertajuk "Workshop on National Framework for Compesation of Victims of Crime of Terrorism" turut dihadiri oleh Country Manager UNODC, Collie Brown, pembicara utama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Sedangkan para ahli yang didatangkan berasal dari beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Spanyol dan Perancis. Selain ahli-ahli tersebut, kegiatan workshop menampilkan Direktur KIP Kemlu Andy Rachmianto dan Hakim Agung Suryajaya.

Dalam uraiannya, Country Manager UNODC, Collie Brown mengatakan, ganti rugi uang atau materi memang tidak bisa memuaskan, akan tetapi hal itu paling tidak bisa memberikan dukungan dalam rangka pemulihan korban kejahatan. "Pelapor

khusus PBB tentang kejahatan terorisme menyatakan, kompensasi menjadi suatu hal penting bagi korban," kata Collie.

Menurut Collie, sebelumnya pihaknya dan pemerintah Indonesia sempat mengadakan pertemuan membahas kompensasi korban terorisme. Dari pertemuan itu terungkap persoalan ketersediaan keuangan untuk kompensasi masih menjadi masalah. Untuk itulah, UNODC menggandeng LPSK menggelar workshop dengan mendatangkan ahliahli dari Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Spanyol, yang akan membagi pengalaman serta mengenalkan modelmodel kompensasi dari negara mereka masing-masing, "Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk membangun kerangka di Indonesia. Meski tidak bisa diterapkan semua, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia," ujar dia.

Menko Polhukam Wiranto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan LPSK bekerja sama dengan UNODC dan Kemlu. Kegiatan ini menurut Wiranto, menjadi perangsang bagi pemerintah untuk tidak semata-mata fokus pada pelaku terorisme, melainkan ada pihak lain yang butuh penanganan yaitu korban. "Situasinya pas di mana revisi UU Terorisme sedang dibahas di DPR. Dari kegiatan ini diharapkan ada masukan dan rekomendasi tentang bagaimana penanganan korban terorisme bagi pemerintah dan DPR yang tengah menggodok revisi UU Terorisme," tutur Wiranto.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menambahkan, pihaknya langsung menyambut tawaran kerja sama dari UNODC untuk membahas kompensasi bagi korban terorisme. Karena momen saat ini sangat pas dimana DPR sedang membahas revisi UU Terorisme, Apalagi, kata Semendawai, UNODC membawa ahliahli dari beberapa negara yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman tentang kompensasi bagi korban terorisme. "Korban dari aksi terorisme ini menderita kerugian baik fisik. materi maupun immaterial. Dan, sampai saat ini, belum ada korban terorisme yang mendapatkan kompensasi dari negara," ungkap dia.

UNODC Programme Officer, Phillip Divett menuturkan, korban terorisme sangat memprihatinkan karena tidak hanya menyasar orang dewasa namun

juga anak-anak. Alasan kenapa Criminal Injuries Compensastion Scheme 2012 di Inggris, sangat membantu korban terorisme di Inggris. Karena skema ini membentuk suatu badan yang bisa menerima klaim kompensasi. Di dalamnya terdapat siapa saja yang berhak untuk mengajukan kompensasi, bagaimana kriterianya dan masih banyak lagi.

Adapun kriteria penerima kompensasi di antaranya korban yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari suatu kejahatan kekerasan, juga mereka yang menjadi korban karena melakukan atau mengambil kegiatan berisiko, misalnya membantu polisi menghentikan suatu tindak pidana terorisme, kemudian cidera dan mereka berhak memperoleh kompensasi.

Bentuk kompensasi yang bisa dibayarkan yakni kerugian fisik, kerugian karena hilangnya pekerjaan, biaya khusus, biaya duka, biaya anak, biaya bagi orang yang menjadi tanggungan dan sebagainya. Besaran biaya kompensasi kurang lebih US\$ 621.000. Permohonan diajukan paling lambat diajukan paling lambat 2 tahun setelah peristiwa. Pemohonan dapat diajukan online selama 20 menit saja. Permohonan juga dapat diterima langsung oleh petugas permohonan kompensasi.

Ahli UNODC dari Amerika Serikat Andrea Kearney mengungkapkan, Amerika Serikat memiliki program kompensasi negara bagian yang di sana disebut sebagai restitusi. Besaran kompensasi di tiap negara berbeda. Korban yang sama bisa saja memperoleh besaran restitusi yang berbeda. Selain itu, negara bagian memberikan penggantian medis juga bantuan keuangan dan non keuangan.

Dana restitusi dikelola Departemen Kehakiman. Dana dikumpulkan dari uang sitaan atau jaminan atau denda. Kongres sudah mencabut minimal dana restitusi ini sehingga dana ini dapat terkumpul terus menerus dan dapat bermanfaat kedepannya bagi korban.

Ada berbagai jenis kompensasi korban, yakni program penggantian korban terorisme internasional, hanya untuk korban warga negara US yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Kemudian ada program kompensasi khusus, yang dananya dari masyarakat, tidak dikelola negara, namun dikelola masyarakat. Korban dapat menuntut secara perdata menggunakan pengacara untuk menuntut kompensasi kepada negara.

Program penggantian medis US\$ 50.000; penggantian kesehatan medis US\$ 5.000; penggantian kerusakan properti US\$ 10.000; penggantian biaya pemakaman US\$ 25.000; dan penggantian untuk lainlain US\$ 15.000. Program penggantian ini masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban. Meskipun demikian korban terorisme tetap membutuhkannya. Namun, pada praktiknyya, untuk menentukan besaran penggantian kompensasi ini harus melihat kemampuan negara.

Ahli UNODC dari Spanyol Alia Consultant menambahkan, Pemerintah Spanyol membentuk kerangka dan skema bagi pemberian kompensasi bagi korban. Penerima manfaat kompensasi adalah korban langsung terorisme yang menderita karena aksi terorisme, namun juga korban tidak langsung yang menderita sebagai akibat dari aksi terorisme.

Cakupan teritorial adalah seluruh wilayah Spanyol, warga negara Spanyol di dalam dan di luar negeri. Tujuan peraturan pemberian kompensasi untuk memberikan hak bagi korban terorisme terlepas dari kapan terorisme itu terjadi. Adapun penggantian diberikan untuk kerugian pekerjaan, rumah, pemakaman, kesehatan dan sebagainya.

Pemerintah Spanyol memberikan kompensasi sesuai dengan kebutuhan korban dan keluarganya, disertai dengan asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah iuga berupaya sebaik mungkin untuk memulihkan kondisi korban ke kondisi semula, dengan badan yang terpusat, yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian akan menggolongkan kerugian dan cideranya dalam memberikan kompensasi.

Persoalan kompensasi harus dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 12 bulan. Sedangkan skema pemberian kompensasi bagi korban meninggal yaitu 250.000 Euro, cacat tetap 500.000 Euro dan seterusnya. Korban juga diberikan uang saku selama 12 bulan. Perawatan bagi korban terorisme diberikan dengan sistem kesehatan nasional.







Respon Cepat, Menghitung Kerugian Bom Samarinda

SELANG BEBERAPA HARI DARI PERISTIWA LEDAKAN BOM SAMARINDA, ANGGOTA DAN STAF LPSK MENGUNJUNGI KELUARGA KORBAN DAN PIHAK BERWENANG. MENGHITUNG JUMLAH KERUGIAN DAN MEMASTIKAN PERLINDUNGAN BAGI PARA KORBAN. eristiwa memilukan terjadi di Kota Samarinda pada November 2016 lalu. Bom berjenis molotov dari botol minuman tersebut dilempar ke halaman depan gereja. Menewaskan dan melukai anakanak yang baru selesai menunaikan ibadah mingguannya. Canda tawa mereka mereda, menyisakan ketakutan terhadap api, petasan dan pria bercirikan seperti pelaku. Di Jakarta, pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan untuk mendatangi korban dan keluarganya. Hal ini ditegaskan oleh KetuaLPSKAbdulHaris Semendawai. Selang tiga hari peristiwa tersebut, Semendawai sedang berada di Bali untuk membuka seminar dan diskusi terkait antisipasi aksi terorisme di daerah pariwisata.

"Kami siapkan pengawalan dan pengamanan kepada saksi yang diperlukan untuk kasus itu termasuk korban," kata Semendawai. Ia menegaskan, tim dari LPSK telah ke Samarinda untuk memastikan pelayanan kepada para korban dan saksi termasuk mengakomodir pelayanan lanjutan kepada mereka. "Kami ingin pastikan bahwa korban terorisme di Samarinda haknya terpenuhi baik medis, psikologi dan kerohiman artinya korban meninggal mendapat santunan kematian," imbuhnya.

Pada kasus Bom Samarinda yang terjadipada Minggupagi 13 November 2016 tersebut, pimpinan LPSK sepakat untuk lebih proaktif terhadap kasus terorisme tersebut. Keesokan harinya, selang periswa tersebut pada 14 November, melalui rapat divisi penerimaan permohonan, memutuskan bahwa LPSK akan proaktif untuk jemput bola ke Samarinda.

Alasan untuk lebih proaktif kata tenaga ahli LPSK, Susilaningtyas yang menangani kasus tersebut mengatakan, pertama, kasus tersebut merupakan tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu kasus prioritas yang ditangani oleh LPSK. Kedua, kasus ini telah menyedot perhatian publik, dan yang ketiga jatuhnya korban dari usia anak-anak.

Kemudian pimpinan LPSK juga menginstruksikan untuk segera membantu para korban serta berkoordinasi dengan pemda setempat. "Jika pun tidak bisa, LPSK harus memastikan pemenuhan hak-hak para korban," ujarnya. Selain itu, kehadiran LPSK ke Samarinda untuk memastikan ada atau tidak saksi korban yang harus segera dilindungi untuk kepentingan penyelidikan.

Saat itu tim dari LPSK langsung ke Samrinda dan bertemu dengan Wali Kota Samarida. Koordinasi dengan Pemrov Kalimantan Timur juga dilakukan. Dalam koordinasi tersebut LPSK menanyakan, hal apa saja yang telah dilakukan pascaperistiwa dari bom tersebut terkait dengan para korbannya. Ia menilai, Pemkot Samarinda sangat aktif membantu para korban, Pemkot Samarinda menangung biaya pengobatan para korban.

LPSK juga melakukan koordinasi dengan Polres setempat. Polres belum bisa menentukan saksi dan korban, sebab penyelidikan kasus masih terbilang sangat dini. Dalam kunjungan tersebut, tim LPSK juga dipertemukan dengan para saksi dan korban, yang saat itu berada di rumah sakit.

"Saat itu kami bertemu dengan korban dan keluarga korban yang selamat," kata Susi. Ada tiga orang keluarga korban, LPSK menawarkan layanan perlindungan. Awalnya, mereka belum bersedia karena belum tahu untuk berbuat apa, rasa duka masih menyelimuti mereka. Kemudian, keesokan harinya kami juga menawarkan perlindungan ke keluarga korban yang meninggal dunia.

Menghitung Kerugian Korban

Beberapa bulan kemudian surat dari Densus 88 Mabes Polri datang ke LPSK terkait dengan perhitungan kompensasi korban ledakan bom di Samarinda. Kemudian Densus juga melakukan koordinasi ke LPSK, Densus menyatakan bahwa para korban Samarinda ini akan diajukan kompensasi.

Berdasarkan surat dari Densus LPSK kembali datang ke Samarinda. Kerugian pada korban dihitung semua oleh LPSK. "Tiap-tiap korban berbeda-beda jumlah kerugiannya. Ada total 7 korban yang mengajukan perhitungan kerugian," ujarnya.

Selain penggantian sepeda motor yang ikut terbakar pada peristiwa tersebut, ada juga keluarga korban yang meminta permohonan untuk pengobatan trauma anak-anak mereka. "Butuh konseling," ujarnya. Kemudian, untuk keluarga korban yang anaknya meninggal dunia, selain meminta pendampingan saat persidangan juga akan mengajukan kompensasi.

Data di lapangan menunjukkan, ada dua ibu korban yang masih membutuhkan konseling psikologi, selain pendampingan saat melakukan kesaksian di persidangan. Adapun trauma psikologis yang mereka terima adalah, anak-anak tersebut saat ini tidak bisa melihat api dan mendengar petasan. "Kalau mendengar petasan, pasti akan teriak-teriak dan menangis," ujarnya. Anak-anak juga masih ketakutan ketika melihat orang yang penampilannya dan cara berpakaiannya mirip dengan para pelaku.

Dalam kunjungan ke lapangan, LPSK dalam memberikan pelayanan medis hanya melakukan pendampingan saja. Sebab, pemerintah daerah sudah sangat proaktif. Pendampingan yang LPSK lakukan, misalnya menghitung ulang obatobatan yang belum masuk perhitungan. Kemudian LPSK memasukkan pada penggantian kerugian. Selain itu, LPSK juga mengusulkan untuk memberikan pendampingan psikologis, karena hal ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, hanya pada awalnya saja.

Kompensasi terhadap keluarga korban yang meninggal terdiri dari kompensasi biaya pemakaman, karena adat batak memiliki upacara adat, dan juga penggantian biaya untuk menghadirkan keluarga yang berada di Sumatera Utara.

Staf LPSK juga sempat menghitung pengobatan anak-anak yang menjadi korban hingga dua tahun ke depan, dengan alasan penyembuhannya masih lama. Selainitu, LPSK juga meghitung biaya untuk bolak-balik ke Polres Samarinda dan Polda Kaltim. Bagi orang tuanya yang kehilangan mata pencarian, misalnya menemani anaknya di rumah sakit, tak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan hingga sekitar dua bulan juga dihitung kerugiaannya.

Semua kompensasi ini, kata Susi, sudah dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP), agar bisa dibacakan ke dalam tuntutan pengadilan. "Jadi, pengadilan nantinya yang akan memutuskan," ujar Susi.

Pada kasus bom Samarinda ini, LPSK turut mengapresiasi langkah cepat pemda dalam melakukan penanganan dengan segera para korban. LPSK berharap, untuk kasus yang belum selesai pada masa persidangan ini, LPSK dapat berkoordinasi lebih aktif lagi dengan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim terkait pemberian perlindungan korban. "Korban anak-anak ini, mereka butuh pemulihan karena masa depan mereka masih panjang," ujar Susi.

Peran Justice Collaborator

Penting dalam Mengungkap Kejahatan Luar Biasa



eranan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) sangat vital dalam pengungkapan tindak pidana, khususnya tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime). Hal ini sesuai karakteristik kejahatan luar biasa yang memiliki cara-cara luar biasa. "Maka perlu juga penggunaan cara-cara luar biasa untuk mengungkapnya, termasuk adanya Justice Collaborator," ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam disertasinya yang berjudul "Peranan Justice Collaborator untuk Mengungkap Tindak Pidana dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia" yang diujikan di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar pada 17 Mei lalu.

Justice Collaborator nantinya akan secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana yang sulit, sehingga pencapaian kepastian dan keadilan hukum dapat diwujudkan dalam suatu sistem peradilan pidana. Justice Collaborator harusnya dilihat sebagai seseorang yang memiliki jasa membantu negara dalam mengungkap kejahatan yang luar biasa. "Atas jasanya tersebut maka sudah selayaknya Justice Collaborator mendapatkan perlindungan dan penghargaan, seperti perlindungan fisik dan keringanan hukuman", jelas Semendawai.

Konsep penggunaan peranan Justice Collaborator ini pun sebenarnya sudah lazim diterapkan di beberapa negara. Sementara di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang mengatur konsep Justice Collaborator. "Meski begitu keberadaan Justice Collaborator termasuk perlindungan terhadap hak-haknya masih belum optimal dalam penegakan hukum di Indonesia", ungkap Semendawai.

Semendawai menyontohkan adanya pembatalan status Justice Collaborator oleh majelis hakim, padahal penegak hukum pada tahap sebelumnya (penyidik dan penuntut) sudah memberikan status Justice Collaborator karena dianggap perlu peran saksi pelaku untuk mengungkapkan tindak pidana yang dianggap sulit diungkap dengan cara biasa. Seperti saksi AK dan KA pada kasus korupsi di Kementerian ESDM yang sebenarnya sudah diberikan status Justice Collaborator namun dibatalkan oleh hakim tipikor. "Hal ini menjadi contoh negatif bagi saksi pelaku lain yang mungkin saja berpotensi membantu pengungkapan tindak pidana," ujar Semendawai.

Meski begitu, Semendawai menemukan ada pula terobosan dari penegak hukum terkait pemberian status Justice Collaborator, Yakni pada saat Hakim Agung Artidjo Alkostar, Hakim Agung Surya Djaya, dan Hakim Agung Sri Murwahyuni menjatuhkan vonis ringan untuk kasasi perkara narkotika dengan terdakwa TC di Kupang. Terdakwa dianggap memiliki jasa membantu membongkar jaringan mafia narkotika, sehingga perlu diberikan penghargaan berupa vonis ringan. "Putusan ini diharapkan menjadi contoh bagi pemakai narkotika agar mau mengungkap jaringan mafia narkotika, karena ada penghargaan untuk perannya tersebut", harap Semendawai.

Ke depannya, Semendawai memberikan saran agar aturan terkait Justice Collaborator perlu disempurnakan, dan momentum itu ada dalam RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Selain itu diharapkan pula adanya konsistensi penerapan aturan terkait Justice Collaborator, sehingga mendorong pelaku untuk mau membantu mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar. Dukungan dari negara, terutama dari instansi yang terkait sistem peradilan pidana, juga penting karena merekalah yang secara teknis memberikan pemenuhan hak kepada Justice Collaborator, seperti adanya pemisahan berkas dan pemberian jaminan keamanan. "Dengan demikian peranan Justice Collaborator akan semakin optimal karena adanya kepastian jaminan pemenuhan hak mereka," pungkas Semendawai.

LPSK - Polri

Tingkatkan Kerja Sama

embaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Polri terus meningkatkan kerja sama khususnya dalam penanganan kasus kejahatan yang saksi dan/atau korbannya membutuhkan perlindungan. Keria sama dimaksud mulai rekomendasi perlindungan terhadap saksi dan korban dari Polri maupun penambahan personel Polri yang ditugaskan di LPSK.

Terkait hal tersebut, pimpinan LPSK yang dipimpin langsung Ketua Abdul Haris Semendawai bersama jajaran wakil ketua yaitu Edwin Partogi Pasaribu, Hasto Atmojo Suroyo, Lies Sulistiani dan Teguh Soedarsono pada Mei lalu bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu, Kapolri didampingi Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono, Ass SDM dan Ass Ops Kapolri.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK, selain dari saksi dan/ atau korban, pihak keluarga maupun penasihat hukum, juga berasal dari aparat penegak hukum, termasuk Polri. "Kasus yang direkomendasikan dari Polri cukup banyak, khususnya TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dari Bareskrim," ungkap Semendawai.

Berangkat dari halitulah, Semendawai berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan karena bisa meringankan tugas masingmasing, selain juga memberdayakan lembaga yang sudah diamanatkan undangundang. LPSK juga berharap dari jajaran pimpinan Polri untuk lebih mensosialisasikan kehadiran LPSK kepada para anggota khususnya di daerah untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan kasus.

Menurut Semendawai, tanpa dukungan Polri, perjalanan LPSK mungkin cukup sulit karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan, LPSK juga dibantu personel



Polri. Hanya saja, jumlah personel Polri di LPSK masih sangat minim, sementara ruang lingkup kerja LPSK sangat luas karena meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Minimnya anggota Polri yang diperbantukan di LPSK, kata Semendawai, menyebabkan rasionya belum seimbang dengan jumlah saksi dan korban yang masuk program perlindungan LPSK. "Kita berharap masalah ini dapat perhatian dari Bapak Kapolri. LPSK dan Polri sendiri sudah memiliki MoU pada 2010 dan sudah sempat diperpanjang dan akan habis Oktober tahun ini,"tutur Semendawai

Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menambahkan, pihaknya membutuhkan tambahan dukungan personel Polri. Sebab, tugas perlindungan apalagi fisik, mampu dilakukan anggota Polri, ditambah kewenangan yang dimiliki dalam menggunakan senjata api. Tidak itu saja, dengan perubahan struktur organisasi jadi kesekjenan, pejabat Polri dimungkinkan mengisi jabatan setingkat eselon II dan III di LPSK.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyambut baik kerja sama yang sudah terbina antara Polri dan LPSK selama ini. Polri juga siap membantu dan mendukung kerjakerja LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dengan menambah jumlah personel yang diperlukan. "Bisa dikomunikasikan nanti dengan Ass Ops mengenai berapa jumlah personel yang dibutuhkan," kata dia.

Sedangkan untuk mengisi jabatan di lingkungan LPSK oleh kalangan perwira Polri, menurut Tito, hal tersebut akan dipelajari terlebih dahulu. Karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai instansi yang bisa diisi. "Ada PP yang mengatur jabatan yang bisa diisi TNI/Polri, dimana baru 10 instansi yang diperbolehkan. Nanti, PP itu yang harus direvisi terlebih dahulu, karena bukan saja LPSK, ada beberapa instansi lain yang juga membutuhkan," ungkap dia.

Berani Menyuarakan Kebenaran Bersama Lpsk

Arina Damayanti

Peserta Lomba Esai LPSK Tahun 2016

ewasa ini publik begitu dikejutkan oleh pemberitaan dari berbagai media tentang terkuaknya kasus pidana, seperti kekerasan dan atau pelecehan seksual pada kaum perempuan, bahkan anak-anak di bawah umur. Sebut saja kasus yang begitu lantang diberitakan yaitu kasus pelecehan seksual terhadap Y (14 tahun) di Bengkulu. Setelah kasus tersebut diungkap, media tidak berhenti begitu saja melainkan justru lebih keras memberitakan kasus-kasus lain yang tidak kalah mengerikan. Melihat fenomena demikian, kasus pidana terasa seperti sebuah gunung es yang semakin dalam diberitakan, ternyata semakin meluas pula kasusnya. Artinya, banyak kasus yang sebenarnya terjadi, namun luput dari perhatian publik.

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan media massa dan atau media sosial memiliki potensi yang sangat besar untuk memberitakan dan mengungkap kebenaran. Pemberitaan juga sebenarnya memiliki dan berpengaruh besar dalam memberikan edukasi hukum, bahkan efek jera kepada pelaku tindak pidana melalui penyebaran identitas mereka di media sosial. Namun, seringkali bahwa masyarakat enggan melaporkan atau ikut terlibat dalam suatu kasus, sementara di sisi lain mereka sebenarnya menduduki posisi penting seperti menjadi saksi atau bahkan sebagai korban.

Menurut data statistik BPS tahun 2000-2015, jumlah kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2000-2007, kemudian turun dan naik secara beraturan hingga tahun 2015. Angka kekerasan yang tercatat dari Aceh hingga Papua Barat sebanyak 352.936 kasus, dengan kasus tertinggi berupa kekerasan pada anak di bawah umur. Total angka tersebut belum tentu sudah mampu mencakup keseluruhan kasus, sebab masih ada kemungkinan terdapat kasus-kasus yang tidak dilaporkan.

Bicara tentang menyuarakan kebenaran, memang bukan perkara mudah. Tidak semua orang yang menjadi saksi maupun korban dari perilaku kekerasan, mau dan berani mengadukan kasusnya ke pengadilan dengan alasan demi keselamatan diri dan keluarga. Oleh karena itu, munculah suatu lembaga mandiri yang berinisiatif menjembatani keadaan tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka memberikan jaminan keselamatan bagi para saksi dan korban sehingga diharapkan masyarakat dapat ambil bagian dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Sayangnya, hingga saat ini, tidak semua orang mengetahui keberadaan, fungsi dan peran LPSK sehingga lembaga ini harus terus melakukan sosialisasi, baik di berbagai kalangan masyarakat. Secara hukum, sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 Tahun 2006. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan secara terperinci terkait hak yang dimiliki saksi dan korban, bentuk perlindungan yang diberikan, serta prosedur dalam mengajukan permohonan kepada LPSK. Melalui keberadaan undangundang tersebut, seharusnya masyarakat sudah merasa cukupaman apabila dipanggil menjadi saksi atau harus mengadu sebagai korban.

Perlindungan yang diberikan LPSK berupa perlindungan fisik dan psikis, hukum, serta hak prosedural. Ketiga perlindungan tersebut sudah memenuhi seluruh kebutuhan saksi dan korban. Pertama, perlindungan fisik dan psikis terdiri atas pengamanan dan pengawalan dimanapun berada, perolehan identitas baru, bantuan medis dan pemberian bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Kedua, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum dan pemberian keringanan hukuman bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama. Ketiga, pemenuhan hak prosedural saksi berupa pendampingan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan informasi perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup dan sebagainya.

Peningkatan jumlah permohonan ke LPSK menunjukkan semakin meluasnya informasi mengenai LPSK yang sampai ke masyarakat. Pada tahun 2011, jumlah kasus yang masuk ke LPSK sebanyak 340 permohonan, meliputi kasus pembunuhan, pelecehan seksual, penipuan dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 2012, ternyata jumlah pemohon meningkat menjadi lebih dari 500 kasus. Data terakhir yang terpublikasikan, jumlah pelapor pada tahun 2014 dan 2015 meningkat pesat menjadi masing-masing 1.076 dan 1.590 kasus yang meliputi pelanggaran HAM, korupsi, perdagangan manusia, terorisme, dan pelecehan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016, LPSK menerima 956 permohonan perlindungan selama Januari hingga Juni 2016 atau dalam kurun waktu setengah tahun saja.

Prestasi LPSK dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat sempat menarik perhatian dunia internasional. Peningkatan permohonan perlindungan dari masyarakat, tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya hak saksi dan korban dalam pengungkapan tindak pidana. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi LPSK adalah pemberian bantuan perlindungan pada saksi dan korban di daerah. Sebab, umumnya masyarakat di daerah memiliki keterbatasan informasi. Untuk penanganan korban di daerah, saat ini LPSK lebih berfokus pada pemulihan korban dan pemberian bantuan bagi korban. Hal ini penting untuk menunjukan peran dan kepedulian negara atas hak-hak saksi dan korban yang hilang.

LPSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri diharapkan dapat memberikan pengabdian pada kepentingan pemenuhan hak saksi dan korban di Indonesia. Keberadaan LPSK menjadi sangat penting, mengingat pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat terbantu dalam melaksanakan tugasnya menguak kejahatan serius di berbagai daerah. Perlu disadari, saat ini hak saksi dan korban dalam peradilan semakin dijamin oleh negara sehingga seharusnya sudah tidak perlu lagi ada ketakutan dalam menyuarakan kebenaran.***

Berani Bersuara, Berani Mengubah Sistem!

Nur Rizki Alimin

Peserta Lomba Esai LPSK Tahun 2016

"Banyak teman saya yang menjadi korban pelecehan seksual ringan. Mereka tidak berani memberitahukan kepada keluarganya sendiri, hanya karena mereka malu untuk melaporkannya"

"Dulu, sebelum ibu saya bercerai dengan ayah saya, ibu saya sering dipukul dan disiksa. Saya sebagai anak, tentu pernah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, namun mereka malah tidak mempercayai kami dan menyuruh ibu saya untuk memperbanyak ibadah serta menurut perintah suami. Saya marah sekali waktu itu"

"Saya masih tidak mengerti apa yang salah dari sistem sosial kita, sampai-sampai ada orang yang tega melakukan pemerkosaan"

ungkin tidak sedikit orangorang di sekitar kita yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Peristiwa yang membawa kerugian psikis, materi dan sosial dalam kehidupan manusia. Akhir-akhir ini perkosaan paling mendapatkan banyak sorotan di antara kasus-kasus kekerasan seksual lainnya. Pada tahun 2013 saja, Indonesia mencapai 1.690 kasus perkosaan, dengan jumlah kasus tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 284 kasus (Data Badan Pusat Statistik 2014). Ini baru perkosaan. Tentunya masih banyak bentuk kekerasan seksual lainnya. Sekarang, saya ingin mengajak Anda berbicara sebagai manusia. Siapapun korbannya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, kekerasan tetaplah kekerasan.

Kita tidak harus muluk-muluk mengatakan bahwa pornografi dan minuman keras sebagai penyebabnya. Karena penyebab kekerasan seksual lebih dari sekedar itu. Faktor yang paling mendasar terletak pada mindset alias pola pikir. Banyak dari kita yang masih salah arti menghayati pendidikan seksualitas. Sangat jarang kita membicarakan seksualitas sebagai sesuatu yang ilmiah untuk dibicarakan. Padahal, anak-anak kita butuh pendidikan seksualitas tidak hanya sebatas definisi alat reproduksi

secara biologis. Mereka membutuhkan pendidikan tentang cara menjaga kesehatan tubuhnya sendiri. Mereka juga butuh edukasi untuk tahu hak-hak kepemilikan tubuhnya yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain, serta cara menghindari orang-orang yang bermaksud jahat kepada mereka. Namun, faktanya, seksualitas lagilagi masih "diam" dalam koridor aman dan memilih untuk menjadi hal yang masih tabu dibicarakan. Apalagi "hal tabu" tersebut kita terima tanpa adanya pendidikan lebih lanjut tentang bagaimana menggunakannya dengan baik dan benar, membuat seksualitas hanya diterjemahkan sebagai kepuasaan belaka. Akhirnya hal inilah yang mengantarkan mindset masyarakat Indonesia telanjur memandang seks sebagai hal yang hanya berkaitan dengan nafsu.

Kekerasan seksual bisa diartikan sebagai ekspresi dari pemahaman seseorang mengenai definisi seksual itu sendiri. Melihat data statistik yang menggambarkan tingginya tindak kekerasan seksual, semakin mempertegas cara pandang masyarakat dalam memahami seksualitas. Pelaku kekerasan seksual memahami seksualitas sebagai alat untuk berkuasa atas pihak yang lemah. Rasa "berkuasa" layaknya otoritarian itu didapatkan dari pola pikir yang membentuk diri untuk berani merampas hak asasi orang lain. Sistem sosial memaksa kita untuk memilih, apakah mau menjadi "raja diktator" atau "rakyat yang lemah". Mereka yang memilih menjadi raja hanya akan memahami seksualitas sebagai alat otoriter untuk dalih melakukan kekerasan kepada orang lain.

Berkaca pada hal tersebut, maka kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada sistem sosial yang ada. Negara pun masih berusaha melakukan yang terbaik untuk mengkaji berbagai aturan hukum guna melindungi korban dan saksi dari kasus kekerasan seksual, serta mengkaji hukuman yang dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan seks. Mau tidak mau, sebagai masyarakat, kita perlu bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk melindungi para korban kekerasan seksual dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan seks. Satu hal yang mungkin sulit untuk diperbaiki namun penting untuk dilakukan, yaitu mengubah lingkungan dan pola pikir yang kurang baik terhadap seksualitas.

Menurut Harian Tempo melalui beritanya yang dirilis 30 Desember 2015 silam, LPSK menerima 1.590 permohonan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 1.076 permohonan. Artinya, sampai berita itu diturunkan, jumlah laporan kasus yang diajukan ke LPSK naik hingga 50%. Angka itu dapat mengindikasikan hal negatif maupun positif. Negatif karena jumlah kasus kejahatan yang terjadi bertambah dari waktu ke waktu. Positif karena kesadaran masyarakat berani melaporkan kejahatan yang dialami atau disaksikan.

"Berani Mengungkapkan Kebenaran!" sebagai awal bagi kita semua untuk memulai sebuah gerakan kesadaran. Perlindungan LPSK, sangat penting, mengingat tidak mudah bagi para korban untuk memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami. Pertanyaan paling mendasar, mengapa kita butuh kesaksian mereka? Tentu saja karena esensi dari kesaksian korban dan saksi dalam suatu peristiwa kekerasan seksual dapat mengantarkan kita kepada pembuktian kebenaran. Korban maupun saksi yang terancam mendapatkan pendampingan secara psikologis. Hingga dalam jangka waktu panjang, negara beserta aparat hukum bisa mengambil hikmah dari tiaptiap kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Dengan melaporkan setiap kejadian, secaratidak langsung kita membantu negara merumuskan kebijakan dan mengkaji substansi hukum yang masih mengandung celah agar ke depannya bisa diperbaiki. Tujuan perbaikan tidak muluk-muluk untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual secara sekejap. Namun, paling tidak kita bisa mengurangi jumlah kekerasan seks, meminimalisasi tingkat kerawanan kasus kekerasan, serta melihat risiko yang akan dihadapi ke depannya.

Berbicara tentang jaminan perlindungan,kitabukanhanyamemandang korban dan saksi sebagai pihak yang harus kita jaga jiwa dan raganya. Lebih dari itu, kita sedang diuji menegakkan proses hukum dan keadilan dengan sebenar-benarnya di negara kita, Indonesia. Negara yang masih harus memperbaiki diri dan perbaikan itu tidak berarti tanpa kesadaran masyarakat untuk membantu memperbaikinya.***

Persidangan Beda Ruangan



Ruang persidangan yang dilengkapi dengan peralatan video conference diantaranya kamera dan televisi untuk menampilkan para saksi dan korban di hadapan bakim tanpa barus berbadapan langsung dengan pelaku

KEAMANAN PERSIDANGAN DAN KENYAMANAN MENJADI FAKTOR PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN BAGI ANAK KORBAN YANG MENJADI SAKSI. SELAIN MENDAMPINGI, LPSK JUGA MEMFASILITASI MEREKA DENGAN VIDEO CONFERENCE UNTUK BERSAKSI DI PERSIDANGAN ntuk kepentingan persidangan, tujuh korban perdagangan orang bersaksi di pengadilan tinggi di Bogor, Jawa Barat pada 6 Februari lalu. Karena mayoritas korban yang bersaksi tersebut masih di bawah umur, persidangan dilakukan secara terpisah dengan terdakwa. Pelaksaaan sidang di ruangan terpisah merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan untuk saksi korban anak.

PERLINDUNGAN

Terkait dengan ruang persidangan yang terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, hal ini merupakan bentuk pemberian keamanan saksi dan korban yang diperiksa dalam proses persidangan. Sehingga mereka tidak merasa terintimidasi pada saat memberikan kesaksian.

Selain persidangan di ruangan yang terpisah, kata Semendawai, pengadilan juga semestinya menyiapkan ruang tunggu khusus bagi saksi dan korban saat bersaksi. Dengan demikian, saksi dan korban bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam membantu penegak hukum membongkar suatu kejahatan.

Dalam penanganan kasus ini, LPSK tergolong berhati-hati. Sebab, kasus ini merupakan peristiwa yang sensitif. Identitas korban yang masih di bawah umur sangat dirahasiakan menyangkut masa depannya. Diielaskan oleh Syahrial Martanto Wirvawan tenaga ahli LPSK yang turut menangani korban, dari laporan yang masuk butuh satu bulan lebih untuk proses register, karena sifatnya kehati-hatian.

Penanganan kasus sendiri, bermula dari permohonan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2 September, kemudian terregister di LPSK pada 13 Oktober, dan diputuskan pada rapat paripurna 14 November 2016. Hingga saat ini LPSK memberikan layanan berupa hak prosedural, yakni pendampingan di persidangan. "Sidangnya memanfaatkan video conference," kata Syahrial.

Pada hasil paripurna pimpinan LPSK, pemberian perlindungan 7 korban ini segera dilakukan. Alasannya, selain karena kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang juga merupakan salah satu kasus prioritas yang ditangani oleh LPSK, korbannya juga kebanyakan dialami oleh anak-anak. Dari 7 korban yang ditangani LPSK, 6 merupakan usia anak-anak.

Dalam kasus ini, bentuk eksploitasinya adalah kekerasan seksual, dan juga adanya ancaman yang diterima oleh para korban. "Ancaman yang paling penting adalah soal kerahasiaan indentitas, karena ini merupakan aib bagi keluarga mereka," ujarnya.

Bayangkan saja, kata Syahrial, anak laki-laki usia SMP sudah menjadi pekerja



Ruangan lain yang digunakan oleh para saksi dan korban untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim. Tampak salah seorang tim LPSK yang sedang mencoba peralatan video conference tersebut

seks untuk melayani laki-laki. Implikasinya besar tentang perilaku seks mereka nantinya. Selain masih labilnya pola pikir mereka, kasus ini terjadi juga karena latar belakang gaya hidup, dan pergaulan.

Selain hak prosedural pendampingan korban di persidangan, rapat paripurna pimpinan LPSK juga memfasilitasi perhitungan restitusi (penggantian kerugian). Namun pada perjalanan kasus, restitusi urung dilakukan. "Sulit menghitung jumlah kerugiannya. Jadi restitusi tidak jadi," uiarnva.

Soal persidangan yang berbeda ruangan antara saksi dan terdakwa, persidangan menggunakan video conference. Hal ini dilakukan karena LPSK meniamin kerahasiaan identitas para korban. Saksi terhubung dengan terdakwa dan majelis hakim menggunakan perangkat televisi yang disediakan oleh LPSK.

Alasan memisahkan antara saksi dengan terdakwa merupakan hak korban yang masih anak-anak untuk tidak dihadapkan secara langsung kepada para terdakwa. Namun, satu korban dewasa berhadapan secara langsung oleh terdakwa di ruang persidangan.

Lain soal jika korban yang dewasa ini punya ketakutan atau trauma. "Ya, kita perjuangkan satu langkah lagi untuk memisahkan korban dan terdakwa pada saat persidangan. Majelis hakim yang akan memutuskan menerima atau tidak permohonan kita ini nantinya," kata Syahrial.

Dalam proses perlindungan, diketahui bahwa para korban yang kebanyakan anak-anak sangat ketakutan identitas mereka diketahui oleh publik. Dan, ini merupakan suatu ancaman yang mereka terima. Mereka, para korban menjadi resah dan takut. Maka dari itu, LPSK memastikan kerahasiaan identitas mereka.

Selain menggunakan video conference, ruang sidang oleh staf LPSK juga ditutup semua. "Jadi, orang benar-benar tidak bisa melihat," kata Syahrial. Selain itu, untuk memastikan kenyamanan para korban, tim LPSK juga mendampingi saat korban diperiksa menjadi saksi.

Awal mula kasus TPPO ini terbongkar adalah pelacakan dari Direktorat Cyber Crime Polri, pelaku membuat akun Facebook untuk komunitas homo seksual. Kemudian terdakwa menawarkan iasa sex komersial laki-laki yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Dari aktifitas kejahatan para pelaku, kemudian tercium oleh Bareskrim Polri. Polisi berperan sebagai konsumen, dan menjerat para pelaku di Villa di daerah Bogor, Jawa Barat. Ada tiga terdakwa yang diringkus oleh polisi, ketiga tersangka ini yang memiliki peran berbeda-beda.

ANCAMAN YANG DITERIMA
SAKSI PEMBUNUHAN DI
JAWA TIMUR INI BERUJUNG
PENGUNGKAPAN TINDAK
KEJAHATAN PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN. PERLINDUNGAN
DARURAT DIBERIKAN KEPADA
SAKSI KUNCI, PENGGALIAN
INFORMASI LANJUTAN
DAPAT MEMBANTU PROSES
PENYIDIKAN. TERUNGAKAP
BANYAK KORBAN SERTA
JARINGAN KEJAHATANNYA.

walnya pada Juni 2016, Polda Jawa Timur menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi dengan segera saksi kunci kasus pembunuhan. Menindaklanjuti laporan dari Polda Jawa Timur tersebut, justru LPSK mendalami peristiwa itu menjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang berujung banyaknya korban.

"Tugaslaindari LPSK menginvestigasi. Itu segera kami laporkan kepada penyidik di Polda Jatim," kata Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Ia lanjut mengatakan, dari satu korban yang dilindungi, kini menjadi 14 orang. Nah kemudian, pada Oktober 2016 kasus ini ramai diberitakan dengan berita penggandaan uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Penanganan kasus diawal kata Edwin, LPSK segera memberikan perlindungan darurat bagi saksi kunci. Dari investigasi dan pendalaman para petugas LPSK di lapangan, kemudian, diperoleh informasi-informasi tambahan yang menyangkut peran dari para pelaku-pelaku lainnya.

Informasi tambahan dari saksi korban ini, kemudian disampaikan oleh para penyidik di Polda Jawa Timur. Termasuk menginformasi serangkaian jaringan kejahatannya. Informasi ini diberikan kepada siapa-siapa saja yang kemudian terlibat. Halini merupakan bagian tambahan dari kerja-kerja investigasi LPSK. Tak hanya melindungi, namun juga mendalami keterangan-keterangan dari para saksi atau korban.

Melindungi Sa



Bertambahnya jumlah saksi yang dilindungi karena adanya ancaman yang mereka terima. Sebab terdakwa dan para pelaku dinilai memiliki kekuatan untuk memberikan ancaman kepada para saksi. "Sebetulnya, terbilang tak mudah untuk mereka bersaksi. Sebab, sebelumnya mereka-mereka yang bersaksi ini punya ketergantungan kepada tersangka," kata Edwin menjelaskan.

Awalnya, LPSK atas rekomendasi dari Polda Jawa Timur memberikan perlindungan darurat kepada satu saksi kunci. Perlindungan darurat bagi saksi kunci, mekanismenya seketika. Beda dengan perlidungan biasa yakni melakukan proses penelaahan dan lain-lain. Kalau perlindungan darurat, saat itu memberikan permohonan, hari itu pula bisa langsung diberikan perlindungan. "Hal ini dilihat dari tingkat urgensi ancamannya," ujar Edwin.

Soal perkembangan perlindungan, LPSK sudah merelokasi sebagian besar saksi korban kasus tersebut ke rumah

ksi Kunci



aman. Jika ada keperluan penyidikan, LPSK menghadirkan para saksi korban ke pengadilan. Dengan catatan, melalui pengawalan melekat.

Sebetulnya kata Edwin, dari kasus pembunuhan ini kemudian didalami motifnya. Sebelum pembunuhan terjadi si korban telah melaporkan kepada Bareskrim Polri terkait dengan penipuan dan penggelapan Taat Pribadi ini. Jadi, motif pembunuhan karena adanya laporan ini. Dari pendalaman penyidikan ada memang

ada unsur penipuan dan penggelapan. Dari saksi kunci yang dilindungi oleh LPSK ini, kemudian terungkap secara dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Perlidungan yang diberikan kepada saksi korban ini karena adanya ancaman yang dinilai cukup serius. Selain ancaman, perlindungan ini diberikan karena adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang telah lama bergabung dengan padepokan ini. Keterlibatan penegak hukum ini, selain ada yang masih aktif ada pula yang sudah tidak aktif lagi (pensiun).

LPSK memastikan 14 saksi korban tersebut sudah berada pada perlindungan di rumah aman. Ke-14 saksi dan pelapor itu merupakan saksi penting kasus pembunuhan dan penipuan yang melibatkan Taat Pribadi. Mereka, antara lain, terdiri atas keluarga korban pembunuhan, tangan kanan, dan orang dekat sehari-hari Taat Pribadi. Jabatan mereka juga bermacam-macam, di antaranya pengepul, koordinator, dan

Melihat perkembangan kasus yang mulai terungkap, LPSK berharap, para saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya rasa takut dan tekanan. Selain itu, LPSK juga berharap tidak ada ancaman kepada mereka-mereka yang tidak menghendaki keterangan atau kesaksian para saksi dan korban ini. "Mereka berani bersaksi. Jadi dapat mengembangkan kesaksiannya sehingga kejahatan ini dapat terungkap," jelas Edwin.

Saat ini, kasus Dimas Kanjeng masih masuk pada proses peradilan. Dari proses persidangan perdana yang di gelar pada 16 Februari 2017 di Pengadilan Negeri Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan, Dimas Kanjeng terancam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena turut serta atau menjadi otak pembunuhan.

Dimas Kanjeng terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Jaksa, dalam surat dakwaan juga menyebut pembunuhan dengan korban AG terjadi pada 12 April 2016. Mereka yang terlibat pembunuhan adalah WW, AS, KT, B dan M.

Dalam perkara ini, Dimas Kanjeng didakwa dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan primair. Sedangkan dakwaan subsidair, dikenakan pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain kasus pembunuhan, Dimas Kanjeng juga didakwa dalam perkara penipuan dengan korban inisial P yang mengalami kerugian hingga Rp800 juta. Dimas Kanjeng dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.



angat disayangkan, penembakan yang dilakukan oknum anggota Polres Lubuklinggau, Sumatera Selatan terhadap delapan warga sipil pada April lalu. Turut serta menjadi korban pada kasus penembakan tersebut dua orang anak berusia 6 dan 2 tahun. Dari sisi hak asasi manusia, apapun kesalahan yang mungkin dilakukan korban, apalagi sampai tidak ada kesalahan, polisi tak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, apapun alasannya, polisi sebagai aparat negara tidak bisa sewenangwenang. Apalagi, menggunakan senjata api (senpi) hingga mengakibatkan kematian. LPSK mendesak polisi mengungkap kasus tersebut dan secara transparan mengumumkan proses hukumnya kepada publik.

Tim dari LPSK sendiri langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi para korban. Para korban selamat yang menderita luka tembak memang sudah mendapatkan pengobatan medis dari pihak Polri. Namun, di samping itu masih ada hak-hak lain yang bisa mereka akses yang disediakan negara melalui LPSK, seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, atau fasilitasi untuk mengajukan restitusi.

Masih kata Hasto, karena pelaku dalam hal ini diduga oknum anggota Polres Lubuklinggauyang notabene aparat negara dan tengah bertugas pada saat kejadian, para korban sangat dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan kompensasi atau ganti kerugian dari negara. "Kalau hanya restitusi, ganti kerugian yang dituntut hanya dari pelaku," katanya.

PERLINDUNGAN

Pemenuhan hak bagi korban sangat diperlukan. Apalagi, dalam kejadian ini dua nyawa melayang yaitu Surini dan Indra, dan empat lainnya menderita luka tembak. Salah satu korban tewas atas nama Indra merupakan tulang punggung keluarga dan meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak yang masih kecil-kecil, masing-masing berusia 10 tahun, 5,5 tahun dan 1,5 tahun.

Korban selamat yang menderita luka tembak, yaitu N beserta anaknya Ge saat ini sudah kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan di RS Bhayangkara Palembang. N menderita luka tembak di dada sehingga mengakibatkan tulangnya remuk sehingga harus dioperasi dan dipasangi pen. Sedangkan anaknya Ge (2), terserempet peluru di bagian kepala sehingga harus mendapatkan empat jahitan.

Sementara korban luka tembak lainnya, D, juga sudah kembali ke rumah. Dia juga harus dipasangi pen karena terkena peluru di bagian dada sehingga menyebabkan tulangnya remuk. Satu korban lain yang menderita luka tembak, yaitu sopir mobil sedan Honda City berinisial D, yang sempat juga dirawat di RS Sobirin Lubuklinggau akhirnya meninggal dunia.

Tak berapa lama setelah kejadian penembakan brutal tersebut, LPSK langsung menurunkan tim ke Palembang dan Lubuklinggau. Tim langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, tim LPSK turun ke Sumatera Selatan, baik ke Palembang untuk berkoordinasi dengan Polda Sumsel maupun ke Lubuklinggau untuk bertemu dengan para korban selamat dari kejadian tersebut.

Sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, para saksi maupun korban dalam kasus penembakan di Lubuklinggau juga bisa mengakses layanan LPSK, seperti bantuan medis maupun psikologis dan hak-hak lainnya. Apalagi, mengingat kronologis kejadian dimana sejumlah warga sipil diberondong tembakan oknum

polisi sehingga mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan empat lainnya menderita luka-luka.

Pihak penyidik sendiri sangat terbuka dalam menangani kasus ini. Mereka juga menyambut baik kehadiran LPSK untuk membantu pemenuhan hak-hak korban serta memfasilitasi korban dalam menjalani proses pemeriksaan guna mengungkap kasus ini. "Meskipun untuk awal biaya pengobatan medis sudah ditanggung pihak kepolisian, LPSK tetap mem-back up karena bisa jadi pengobatan para korban akan berlanjut, termasuk pemulihan psikologisnya," ujar Semendawai.

Tim LPSK berkoordinasi baik dengan Direktorat Reskrimum maupun Bidang Propam Polda Sumsel. Sebab, kasus penembakan yang diduga dilakukan oknum anggota Polres Kota Lubuklinggau sudah ditangani baik pidana umumnya maupun etik. Proses pemeriksaannya berjalan beriringan, namun melihat skala prioritas, proses pidana umum terhadap pelaku berjalan lebih dulu.

Cerita Korban Penembakan Brutal Oknum Polisi Lubuklinggau

Alhamdulillah, Anak-anak tetap Ceria selama di Rumah Sakit

etap ceria. Itulah ekspresi muka Ge (2), salah satu bocah yang menjadi korban aksi koboy oknum anggota Polres Lubuklinggau yang memberondong sebuah mobil sedan Honda City dengan senjata laras panjangnya. Tak terlihat guratan kesedihan di raut wajah Ge, manakala di kepalanya terdapat jahitan akibat terkena peluru dari senjata seorang oknum polisi.

Samaseperti kebanyakan bocah lainnya, Gedan kakaknya, GI (6), yang juga berada dalam mobil nahas berisi sejumlah warga sipil itu, tampak asyik memerhatikan orang-orang yang singgah ke rumahnya, tanpa sedikit pun menyiratkan bahwa kejadian pada siang hari itu hampir merenggut nyawa mereka. Ge sendiri mendapatkan tiga jahitan di kepala kirinya akibat terserempet peluru. Sedangkan sang kakak, GI, beruntung, dirinya tidak mendapatkan luka dalam kejadian tersebut.

Sementara sang ibu, Nv, meski sudah mampu berkomunikasi dengan orang, mukanya masih tampak lemah seraya menahan sakit karena tulang di bagian dada kanannya remuk dihantam peluru. Setelah sempat dirawat beberapa hari di RS Bhayangkara, Palembang, dan mendapatkan satu kali operasi, Nv sudah diperbolehkan pulang ke rumah bersama kedua putranya. Sedangkan untuk menahan tulangnya yang remuk, di dada kanannya dipasangi penn sebagai tindakan medis.

Kepada Tim LPSK yang mendatangi rumahnya untuk menjelaskan layanan yang dipersiapkan negara dan bisa diakses korban seperti dirinya, Nv dan anaknya Ge mengaku sudah mendapatkan pengobatan medis di RS Bhayangkara. Tidak itu saja, kedua putranya juga mendapatkan konseling dari psikolog anak setiap hari selama mereka berada di rumah sakit. "Alhamdulillah anak-anak tetap ceria selama di rumah sakit. Senyum mereka yang membantu saya menahan sakit akibat tembakan itu," tutur Nv.

Sambil mencoba mengingat kejadian mengerikan yang mereka alami, Nv sedikit bercerita tentang detik-detik sebelum peluru tajam dari senjata laras panjang yang kemudian diketahui ditembakkan oleh Brigadir K, oknum anggota Polres Lubuklinggau. Dengan suara lirih, Nv menceritakan bahwa dalam mobil itu terdapat 8 orang, termasuk sang pengendara. Ketika melewati sebuah razia, mobil yang mereka tumpangi bukannya berhenti melainkan terus melaju.

Ketika menyadari mobil yang mereka tumpangi dikejar polisi, Nv dan para penumpang lain dalam mobil sedan Honda City itu sudah meminta pengendara untuk berhenti. Namun, permintaan itu tidak digubris sampai akhirnya mereka mendengar adanya suara tembakan. Setelah terdengar letusan senjata, mobil kemudian berhenti dan terdengar kembali beberapa tembakan. Dari delapan orang yang berada dalam mobil tersebut, hanya dua di antaranya yang tidak terluka akibat terkena tembakan.



KASUS KEKERASAN SEKSUAL SERING MENGABAIKAN RASA KEADILAN TERHADAP KORBAN. TAK SELESAINYA KASUS KARENA STIGMA DAN PRODUK HUKUM YANG MASIH BIAS, KEHADIRAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DIHARAPKAN DAPAT MENJAWAB PROBLEMATIKA KASUS INI. **BERPIHAK TERHADAP PEMULIHAN** HAK-HAK KORBAN.

> ata yang dirilis Komisi Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) cukup mencengangkan. Setidaknya, menurut laporan yang masuk ke Komnas Perempuan, pada tahun lalu (2016), kasus kekerasan seksual yang dilaporkan berjumlah 5765 kasus. Bentuk kekerasan ini terjadi di ruang privat maupun ruang publik. Dari ribuan kasus tersebut, mayoritas para pelaku merupakan orang yang dikenal dekat oleh korban.

> Ketua Komnas Perempuan Azriana menyebutkan, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi di ranah publik atau komunitas, dan dalam tiga tahun terakhir menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan yang terjadi di ranah privat atau domestik.

> "Ini persoalan serius yang seharusnya sedari awal mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua, baik anggota legislatif, pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat," kata Azriana menegaskan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memiliki peran untuk membantu korban.

> Kekerasan seksual memberi dampak yang beragam, baik secara fisik, psikis, seksual, sosial maupun perekonomian. Dampak tidak saja dirasakan korban, namun juga keluarganya. Trauma yang dialami korban karena seksual bisa lebih panjang dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku. Trauma ini akan semakin sulit dipulihkan jika lingkungan sekitar turut menyalahkan korban.

> > Ada sejumlah catatan penting terkait dengan kekerasan seksual bagi Komnas Perempuan, pertama minimnya dukungan dan pemulihan bagi korban, terutama jika korban 🖔

SOSOK

adalah perempuan dewasa. Kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa, kerap diragukan kebenarannya. Bahkan korban dianggap menjadi pemicu dari kekerasan seksual yang dialaminya. Budaya menyalahkan korban ini menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual lebih memilih untuk tidak mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

Selain itu, terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP dan sempitnya pendefinisian perkosaan telah membatasi hak korban atas keadilan dan memberi ruang bagi impunitas pelaku. Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan diketahui, tindak kejahatan seksual sudah semakin berkembang, melampaui apa yang diatur dalam KUHP.

Kondisi ini kata Azriana menyebabkan tidak seluruh korban kekerasan seksual bisa dengan mudah membawa kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke ranah hukum atau menuju ke proses peradilan. "Dengan demikian peluang untuk pelaku mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, akan semakin besar," ujarnya.

Kekerasan seksual dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Artinya kekerasan yang terjadi karena adanya konstruksi sosial budaya yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada relasi yang tidak setara. Perempuan ditempatkan sebagai "milik" keluarga, keluarga besar dan masyarakat atau komunitas. Konsep kepemilikan ini diadopsi secara turun temurun, dan termanifestasi dalam perilaku dominan laki-laki terhadap perempuan, cara pandang yang merendahkan perempuan, bahkan menempatkan perempuan sebagai objek seksual.

Kemudian kata Azriana, situasi ini diperburuk dengan sistem hukum yang belum memberikan perlindungan seutuhnya terhadap pemenuhan HAM perempuan, dan cara pandang aparatur negara maupun penegak hukum yang masih bias gender.

Memandang pentingnya perlindungan terhadap perempuan, Komnas Perempuan terus mendorong Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kata Azriana diperlukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan seksual yang sudah semakin berkembang.

"Regulasi yang ada saat ini (KUHP) sangat terbatas mengenali kejahatan seksual, sementara KUHAP juga lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, atau pelaku," kata Azriana. Oleh karena itu, dibutuh kan regulasi khusus untuk menjamin terpenuhinya akses korban kekerasan seksual terhadap keadilan dan juga pemulihan.

Draft yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Lembaga Pengada Layanan menawarkan sejumlah terobosan agar hambatanhambatan yang selama ini dialami korban kekerasan seksual (terutama perempuan) dalam mengakses keadilan, dapat diatasi.

Jika hal-hal yang prinsip dari draft tersebut tidak dihapuskan pada saat pembahasan oleh DPR dan pemerintah, maka UU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya akan berkontribusi nyata pada upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia dan juga pemulihan para korban.

Dengan adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan berharap ada jaminan perlindungan bagi setiap orang di Indonesia (terutama perempuan) dari tindakan kekerasan seksual. Ada pengaturanyang jelas dantegas tentang peran pemerintah, masyarakat dan koorporasi dalam penghapusan kekerasan seksual, dan peran tersebut dapat dipantau serta dievaluasi pelaksanaannya.

Selain itu melalui UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga diharapkan menjadi jaminan adanya pemulihan bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya yang terdampak, serta penegakan hukum yang berorientasi pada tidak berulangnya kejahatan.

Dalam draft yang ditawarkan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan ini, pemulihan bagi korban sudah dimulai sejak dari korban melaporkan kasusnya, baik kepada penegak hukum maupun pihak-pihak lain (lembaga layanan, perangkat desa, dan lainlain). "Sepanjang dibutuhkan korban, pemulihan juga berlangsung hingga paska pelaksanaan putusan pengadilan," kata Azriana.

Pemulihan yang dimaksud meliputi layanan kesehatan lanjutan, layanan psikologis lanjutan, reintegrasi, layanan jaminan sosial (BPJS kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi, dan lain-lain), bantuan permodalan dan ketrampilan usaha ekonomi, serta perlindungan dari stigma.

Prinsip RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai kerangka perlindungan negara, dan mengenali ketimpangan relasi gender sebagai akar masalah, sehingga menjadi pondasi dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta penghukuman yang bermartabat dalam mencegah keberulangan terjadinya kekerasan seksual.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah pembaharuan hukum yang secara spesifik memberikan kemudahan bagi korban mendapatkan akses keadilan melalui pengaturan Hukum Acara yang berperspektif perlindungan hak korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dapat menerjemahkan KUHAP ke dalam hukum acara yang juga melindugi hak-hak korban, melalui Bab Khusus tentang Hukum Acara atau namalain yang relevan.
- 3. Menghilangkan pasal-pasal yang mengatur hukum acara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sama dengan menutup kesempatan korban untuk mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan, dan memberi peluang bagi bebasnya pelaku kejahatan seksual dari jeratan hukum, sebagaimana yang selama ini terjadi.
- 4. Penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan melibatkan lintas sector, baik layanan pemerintah maupun masyarakat. Sehingga penting menegaskan pengaturan layanan baik oleh pemerintah, organisasi masyarakat dan komunitas.
- 5. Mandat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam menyiapkan segala perangkat dan SDM guna memberikan layanan yang berperspektif HAM dan Gender bagi para korban, termasuk dalam hal ini menyiapkan mekanisme pemantauan yang independen terhadap pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.*

*sumber: wawancara dengan Ketua Komnas Perempuan



Nasir Djamil: DPR Minta LPSK Lindungi Miryam S Haryani

iputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi Miryam S Haryani yang ditangkap di Jakarta, Senin 1 Mei 2017. Perlindungan Miryam itu untuk menghindarkan perempuan itu dari tekanan.

"Keterangan Miryam yang berubahubah adalah sinyal yang bersangkutan mengalami sejumlah tekanan dan tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dari pihak lain," ujar Djamil dalam pernyataan yang diterima di Banda Aceh, seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/5/2017).

Menurut Djamil, sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan UU Nomor 31/2014 jo UU Nomor 13/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK wajib aktif memberikan perlindungan terhadap saksi yang berpotensi menuai ancaman seperti Miryam.

"Miryam berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman terkait dengan kesaksian yang akan dan sedang atau telah diberikannya itu bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, dan sebaiknya LPSK segera jemput bola untuk melindungi Miryam," kata

Politikus PKS asal Aceh itu menyayangkan sikap kurang responsif KPK dalam melindungi Miryam sebagai saksi dalam kasus megakorupsi KTP elektronik. "Sejak awal Miryam mengatakan bahwa



Kapolri Sambut Positif Saran LPSK soal Kompensasi untuk Korban Terorisme

AKARTA - Rumitnya proses pemberian santunan terhadap korban aksi terorisme, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Korban terorisme ini berhak mendapatkan kompensasi oleh negara

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Haris, LPSK banyak menangani korban terorisme, salah satu kendala korban untuk memperoleh kompensasi itu adalah sulitnya mendapatkan surat keterangan bahwa mereka adalah korban aksi terorisme. Surat ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

"Layanan ini hanya diberikan kepada korban kalau ada surat keterangan yang menyatakan mereka adalah korban," katanya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Kapolri pun memberikan tanggapan positif terkait masukan ini, jelas Haris. Untuk menindaklanjutinya, akan dibentuk nota kesepahaman khusus yang mengatur kebijakan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme

"Untuk korban ini harus ada pengumpulan data, penilaian terkait dengan kerugian yang dialami korban dan yang bersangkutan merasa diancam dan ditekan sejumlah pihak, seharusnya KPK segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan LPSK, bukan justru menjadikannya sebagai tersangka memberi keterangan palsu atas keterangan yang ia berikan," kata dia.

Nasir berharap, LPSK segera mengambil langkah cepat sehingga pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik dapat berjalan dan tidak ada satu pun pihak yang dapat menghambat. Polisi menangkap Miryam S Haryani di salah satu hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Miryam anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura yang disangkakan memberi keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP elektronik.

KPK kemudian menetapkan Miryam S Haryani sebagai buron terkait dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus e-KTP. Penetapan ini dilakukan setelah Miryam berkali-kali tak hadir dalam panggilan penyidik soal kasus pemberian keterangan palsu ini.

SUMBER: NEWS.LIPUTAN6.COM

dibayarkan oleh negara ini," katanya.

Hal ini sudah dicatat oleh Polri dan akan disampaikan kepada Densus 88 Anti Teror agar dalam proses penyelidikan juga memperhatikan kerugian yang ada pada korban sehingga pada waktunya korban mengajukan kompensasi tidak ada hambatan lagi. Pengajuan dana kompensasi ini, prosesnya diajukan kepada Kementrian Keuangan setelah ada putusan pengadilan.

"Jadi ketika jaksa mengajukan tuntutan data itu sudah ada karena telah diproses pada saat penyelidikan dan penyidikan," tukasnya. (wal)

SUMBER: OKEZONE.COM





Habib Rizieq Disarankan Polisi Lapor LPSK Jika Merasa Diteror

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau kepada pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab untuk melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pihak Habib Rizieq mengaku diteror orang tak dikenal menggunakan sniper atau penembak jitu.

Demi keamanan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyarankan Rizieq melaporkan intimidasi itu kepada LPSK. "Kan ada LPSK. Itu kan sudah dibentuk pemerintah, silakan menghubungi," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Habib Rizieq sendiri sedang menghadapi sejumlah kasus pidana di Polda Metro Jaya. Seperti dugaan percakapan porno, gambar palu arit di uang kertas Bank Indonesia, hingga pemufakatan makar. Kapasitas Habib Rizieq masih sebagai saksi terhadap semua perkara yang ditangani Polda Metro Jaya.

"Boleh-boleh aja (ngadu ke LPSK). Kalau sebagai saksi kan ada LPSK yang bisa lindungin," kata Argo. Bahkan polisi membuka pintu seandainya Rizieq mengajukan permohonan perlindungan atas ancaman yang diterima. "Silakan saja kalau mau buat surat perlindungan ke polisi," ucap Argo.

Sebelumnya, Kapitra Ampera selaku kuasa hukum habib Rizieq Shihab mengatakan, kliennya pernah mendapat teror dari penembak jitu. Peluru tajam diketahui menembus tembok rumah Habib Rizieq saat ia sedang beribadah.

SUMBER: TRIBUNNEWS.COM







CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN





EMAILlpsk_ri@lpsk.go.id



021-296 815 60/ 021-296 815 51




SURAT/DATANG LANGSUNG

Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49 Susukan Ciracas Jakarta Timur 13750



APARAT PENEGAK HUKUM /LAINNYA

JANGAN TAKUT!



Adukan pada LPSK